



PUTUSAN

Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

dr. YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sidikalang No. 25-A, RT.004/RW.002, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. RASNITA SURBAKTI, S.H., M.H.
2. SUPLINTA GINTING, S.H., M.H.
3. SONG TINUS, BSc, S.H., M.H.
4. SEVENDY CHRISTYAN, S.H.,

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada "RETORIKA" Law Firm, alamat Jalan S. Parman Komplek Medan Bisnis Centre Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik retorikalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, tempat kedudukan Jalan Dr. T. Mansyur Nomor 9 Kampus USU Medan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. EDY YUNARA. S.H., M.Hum.
2. Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum.
3. TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU), alamat Jalan Universitas Nomor 4 Kampus Universitas Sumatera Utara Padang Bulan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: tommyaditiasinulingga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 98/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 12 Agustus 2024, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 98/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 29 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada

Halaman 2 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 TANGGAL 27 MEI 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STATUS DROP-OUT (DO) ATAU PUTUS STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, SEBAGAIMANA DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN TERSEBUT KHUSUS NOMOR URUT 1 (SATU), NIM. : 207107013 ATAS NAMA YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, PROGRAM PPDS, PROGRAM STUDI PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Rektor Universitas Sumatera Utara (Tergugat) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* sebagai objek sengketa tata usaha Negara, yang bersifat :

- Konkret : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;
- Individual : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat;
- Final : Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dinyatakan melakukan pelanggaran dan dijatuhi Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;

Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga patut dan beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Rektor Universitas Sumatera Utara selaku Tergugat berkedudukan di Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan;

III. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Penggugat menerima Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang

Halaman 4 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi pada tanggal 31 Mei 2024 yang diserahkan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat di perintahkan oleh Tergugat untuk menandatangani Bukti Acara Serah Terima;

Bahwa Penggugat sebelum di serahkannya objek sengketa gugatan kepada Penggugat tidak ada diberikan surat undangan resmi dari Tergugat perihal akan serahkannya objek sengketa, tetapi Penggugat hanya di chat via Aplikasi WhatsApp dari Pihak Fakultas Kedokteran untuk datang ke Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi RS Universitas Sumatera Utara tanggal 31 Mei 2024 pukul 11.00 wib perihal penyampaian Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara dalam kasus tindakan perselingkuhan;

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Penggugat sejak menerima objek sengketa gugatan masih dibenarkan sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2003 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 09 Agustus 2004, sehingga tenggang waktu masih belum lewat karena batas waktu terakhir pengajuan gugatan adalah tanggal 31 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan

Halaman 5 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/tindakan. Kemudian pada ayat (2) nya disebutkan Upaya Administratif yang dimaksud sebagaimana ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding;

Bahwa terhadap objek sengketa gugatan dimana Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat dengan surat Penggugat kepada Tergugat Tertanggal 13 Juni 2024;

Bahwa dalam hal keberatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, masih dalam jangka waktu pengajuan upaya keberatan yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa terkait upaya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Juni 2024 tersebut, Dimana Tergugat sama sekali tidak ada memberikan tanggapan apapun sampai gugatan ini Penggugat ajukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa tindakan Rektor Universitas Sumatera Utara (Tergugat) yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan Tata Usaha Negara (beschikking) yang konkrit, individual dan final dengan menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahgunakan kewenangan (de tournement de pouvoir) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan;
2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

3. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Objek Sengketa) dan tindakan Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Keputusan a quo telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehubungan dengan asas dan tujuan administrasi pemerintahan, atau setidaknya-tidaknya telah salah dalam penerapan dasar hukum, tidak memiliki standar operasional prosedur, telah salah dalam penerapan proses hukum dan menerapkan hukum;
4. Bahwa akibatnya adalah Penggugat sejak objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sudah tidak dapat lagi mengikuti proses perkuliahan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar Dokter Spesialis melalui Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang mana saat ini Penggugat sudah masuk pada tahap akhir perkuliahan dan telah lulus ujian tesis dan seharusnya Penggugat mengikuti ujian akhir/nasional di bulan Juni 2024;
5. Bahwa disamping itu Penggugat juga merupakan Penerima Beasiswa bantuan program pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas

Halaman 7 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, sehingga apabila objek sengketa tersebut tetap berlaku, maka Penggugat mengalami kerugian dimana Penggugat harus membayar pinalti karena Penggugat merupakan peserta Penerima Bantuan Program Pendidikan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/F/1737/2022 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Angkatan Ke Dua Puluh Sembilan dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kesebelas Tahun 2022;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan NIM 207107013, yang saat ini seharusnya sudah semester 8 (delapan) dengan posisi *Chief of Chief Resident* dan telah melaksanakan ujian Tesis dan yang akan menyelesaikan pendidikan pada Juni 2024 dengan mengikuti ujian akhir/nasional;
2. Bahwa Penggugat juga merupakan Penerima Bantuan Program Pendidikan dari FK USU berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/F/1737/2022 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Angkatan Ke Dua Puluh Sembilan dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kesebelas Tahun 2022, sehingga Penggugat harus menyelesaikan pendidikan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan bagi peserta penerima bantuan tersebut;
3. Bahwa Penggugat merupakan teman dari dr. Lutfhy Indra Jaya Sebayang dan dr. Marcellia Angelina yang keduanya merupakan Mahasiswa/i Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya Penggugat hanya berteman dengan dr. Lutfhy Indra Jaya Sebayang yang kemudian Penggugat dikenalkan dengan dr. Marcellia Angelina pada akhir bulan Desember 2023, karena dr. Lutfhy Indra Jaya Sebayang dan dr. Marcellia Angelina sudah berteman terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



4. Bahwa karena sudah kenal dan sama-sama mahasiswa Fakultas Kedokteran akhirnya Penggugat dengan dr. Marcellia Angelina pernah bertemu dan cerita seputaran pendidikan, dan pada bulan Januari 2024 Penggugat dan dr. Marcellia Agelina pernah 2 (dua) kali bertemu di parkir di dekat Rumah Sakit Adam Malik hal mana parkir tersebut bukanlah parkir Rumah Sakit ataupun institusi Pendidikan, dan pada saat itu dr. Marcellia Angelina mengajak Penggugat bertemu di parkir yaitu di dalam mobil Penggugat adalah untuk berkonsultasi mengenai pasien dan hal lain seputaran pendidikan;

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Penggugat kembali bertemu dengan dr. Marcellia Angelina untuk yang kedua kalinya di parkir dekat depan Rumah Sakit, namun tiba-tiba Suami dr. Marcellia Angelina yaitu dr. Vicky datang dan menghampiri mobil Penggugat sambil merekam. Dalam rekaman video tersebut terlihat jelas bahwa Penggugat dan dr. Marcellia Angelina tidak ada melakukan apapun yang mengarah kepada perzinahan antara Penggugat dengan dr. Marcellia Angelina sebagaimana yang dituduhkan kepada penggugat. Hal ini juga sudah dikonfirmasi kebenarannya saat pertemuan dengan Kepala Program Studi Penggugat, Kepala Program Studi Patologi Klinik dan Kepala Program Studi Radiologi;

6. Bahwa dr. Vicky selaku Suami dari dr. Marcellia Angelina tidak terima dan langsung menuduh Penggugat dan dr. Marcellia Angelina ada melakukan perbuatan asusila dan mengancam Penggugat akan dilaporkan ke Polisi dan suami dari dr. Marcellia Angelina meminta Kepala Program Studi Penggugat dan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk memecat Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2024 Penggugat ada mendapatkan surat panggilan dari Polrestabes Medan atas nama Kapolrestabes Medan Polda Sumut Kasat Reskrim untuk dilakukan wawancara pada tanggal 15 Februari 2024 menyangkut dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP

Halaman 9 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Panggilan tanggal 07 Februari 2024 Nomor: B/1621/II/Res.1.24/2024/Reskrim;

8. Bahwa ditanggal 07 Februari 2024, Penggugat juga ada menerima surat undangan dari Wakil Dekan I sesuai dengan Surat tanggal 07 Februari 2024 Nomor : 833/UN5.2.1.1.D1/SPB/2024 untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi masalah pengaduan PPDS pada tanggal 12 Februari 2024 dan dalam rapat tgl 12 Februari 2024 tersebut Penggugat hadir serta dalam rapat Penggugat sudah mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, dimana Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut diatas Penggugat telah mendapatkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 01 Maret 2024 Nomor : 114/UN5.2.1.1.2.17/SPB/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU dan mengetahui Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU;

10. Bahwa setelah Penggugat menghadiri undangan tersebut dan telah melakukan klarifikasi di bulan Februari 2024 serta Penggugat menerima surat peringatan pertama di bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei terhadap Penggugat sama sekali tidak ada lagi dipanggil untuk proses pengaduan tersebut, namun Penggugat mulai mengalami diskriminasi dimana Penggugat sama sekali tidak diperbolehkan lagi membaca jurnal dan tentunya hal tersebut membuat Penggugat sangat dirugikan;

11. Bahwa atas perlakuan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mencoba untuk menyampaikan Surat kepada Pihak Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei 2024 sesuai dengan Surat Nomor : 328/SK-R/V/2024 untuk menanyakan status mahasiswa Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengalami diskriminasi dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian pada bulan Mei 2024 dan juga ujian akhir pada bulan Juni dan oleh Pihak Dekan membalas dengan Surat tanggal 24 Mei 2024, Nomor : 2991/UN5.2.1.1.D/SPB/2024 yang pada intinya menyatakan Penggugat

Halaman 10 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan menunggu dikarenakan status Penggugat masih menunggu Keputusan Rektor;

12. Bahwa tidak lama setelah diterima Penggugat melalui kuasa hukumnya Surat Balasan dari Dekanat FK USU, dimana pada tanggal 30 Mei 2024 Penggugat ada dihubungi oleh pihak Fakultas Kedokteran via pesan whatsapp untuk datang ke Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi RS USU perihal penyampaian keputusan Rektor USU dalam kasus tindakan perselingkuhan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 11.00 WIB, tanpa ada diberikan kepada Penggugat surat undangan resmi;

13. Bahwa atas pesan via whatsapp tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 31 Mei 2024 datang ke Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi RS USU, dan saat itu Penggugat diberikan Keputusan Rektor USU (Objek Sengketa) yang ditandatangani atas nama Rektor oleh Wakil Rektor I, dan Penggugat ada disuruh tanda tangan Berita Acara Serah Terima tetapi sampai saat ini Penggugat tidak ada diberikan Berita Acara tersebut. Dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut sangat tidak berdasar karena dihasilkan dari pemeriksaan yang cacat hukum dan administrasi serta subjektif, yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat;

14. Bahwa atas Keputusan Rektor (Objek Sengketa) tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan tertanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya keberatan dengan Keputusan Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan Tergugat sama sekali tidak ada memberikan tanggapan dan balasan atas keberatan Penggugat tersebut sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan;

15. Bahwa Pengaduan yang dilakukan oleh suami dari dr. Marcellia Angelina terhadap Penggugat yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan sama sekali tidak terbukti di tingkat penyelidikan di Polrestabes Medan. Hal mana dikuatkan dengan terbitnya Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024 yang menyatakan menghentikan penyelidikan terhadap Laporan Informasi Nomor : R/LI-102/II/2024/SAT RESKRIM tanggal 01 Februari 2024 dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;

16. Bahwa dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut diatas, maka dasar pertimbangan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, ini menjadi jelas tidak sesuai dengan prosedur. Sebab tuduhan perzinahan kepada Penggugat tidak terbukti. Oleh karena itu, dasar pertimbangan Keputusan Rektor poin huruf a, b, c jelas sama sekali tidak terbukti, sehingga sangat tepat terhadap Keputusan tersebut untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

17. Bahwa dalil yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan a quo adalah karena Penggugat merasa telah dizalimi dan didiskriminasi oleh Tergugat sehingga Penggugat perlu memperjuangkan hak Penggugat dan meminta keadilan yang seadil adilnya. Karena saat Ini Penggugat seharusnya sudah semester 8 (delapan) dan hampir menyelesaikan Studi Dokter Spesialis di PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan jabatan *Chief Of Chief Resident* dan akan melaksanakan ujian akhir/Nasional pada tahun ini di bulan Juni 2024 dan apabila objek sengketa tersebut tetap berlaku, maka Penggugat juga harus membayar pinalti karena Penggugat merupakan peserta penerima Bantuan Program Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/F/1737/2022 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis

Halaman 12 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Angkatan Ke Dua Puluh Sembilan dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kesebelas Tahun 2022;

18. Bahwa sebagaimana yang diterangkan di atas, tidak secara terang dan transparan serta tidak jelas sistematis pemberian sanksi terhadap pengaduan yang dituduhkan kepada Penggugat. Sebab Penggugat sama sekali tidak mengetahui siapa saja Komisi Disiplin yang melakukan investigasi, memeriksa menilai dan merekomendasikan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut;

19. Bahwa keadaan demikian tentu menimbulkan pertanyaan dan menjadi sebuah kejanggalan karena tidak adanya transparansi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut. Patut diduga adanya intervensi Pihak Ketiga, sehingga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tidak secara objektif melihat semua permasalahan tersebut;

20. Bahwa di dalam Objek Sengketa dimana dasar pertimbangan Tergugat yaitu : Surat Dekan FK USU Nomor: 1636/UN5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 Perihal permasalahan PPDS USU dan Surat Ketua Komisi Disiplin FK USU Nomor : 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil tindak lanjut permasalahan PPDS, kemudian Penggugat langsung ditetapkan status Drop Out dengan dasar adanya pengaduan tentang dugaan perzinahan yang dituduhkan kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan hasil Investigasi dari laporan di Kepolisian. Dasar pertimbangan Tergugat tersebut sama sekali tidak transparan dilakukan investigasi terhadap Penggugat dan hal tersebut juga jelas tidak terbukti sejak terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024, sebab tuduhan perzinahan kepada Penggugat tersebut tidak terbukti;

21. Bahwa tuduhan kepada Penggugat telah melakukan asusila/zina tersebut tidak berdasar, tidak objektif, hanya fitnah, asumsi Komisi Disiplin FK USU. Oleh karena itu, Komisi Disiplin yang membuat rekomendasi telah salah, sebab dari rekomendasi Komisi Disiplin tersebut yang

Halaman 13 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



dilanjutkan Dekan FK USU kepada Tergugat, sehingga sangat merugikan karir Penggugat yang seharusnya bulan Juni sudah selesai menempuh pendidikan di PPDS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI FK USU;

22. Bahwa apabila mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara mengatur hal-hal apa yang dilarang untuk dilakukan setiap mahasiswa yaitu pada Pasal 58 huruf g dilarang "*melakukan perbuatan pidana (meminum-minuman keras, berjudi, penyalahgunaan dan atau pengedaran narkoba dan obat-obat terlarang) dan perbuatan tercela lainnya*" dan pada Pasal 60 ayat (6) menyatakan "*dikenakan sanksi administratif berupa skorsing, pemecatan, dan tidak mengurangi untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan undang-undang*". Dalam hal ini Penggugat tidak ada melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah dinyatakan melakukan perbuatan pidana namun tanpa mempertimbangkan hal tersebut dan hanya berdasarkan pada laporan dari dr. Vicky mengenai perzinahan yang dituduhkan kepada Penggugat yang dalam hal ini tidak terbukti;

23. Bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara pada Pasal 63 jelas mengatur mengenai Pembatalan sebagai Mahasiswa apabila :

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan bersalah oleh putusan Pengadilan tingkat pertama dengan hukuman paling sedikit 4 (empat) tahun penjara dibatalkan kedudukannya sebagai mahasiswa;
- 2) Pembatalan kedudukan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Sedangkan pengaduan yang dilakukan dr. Vicky jelas tidak memenuhi untuk dilakukan pembatalan kedudukan mahasiswa bagi Penggugat karena tidak masuk dalam kategori Pasal 63 Peraturan Akademik dan lebih tegas lagi atas Pengaduan tersebut telah terbit Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024;

24. Bahwa hal mana sejalan juga dengan berita di Kompas TV Medan tanggal 13 Oktober 2021 dengan Headline Puluhan Mahasiswa yang ditangkap BNN di Kampus USU Terancam Dipecat, dimana Wakil Rektor I/Tergugat menyampaikan bahwasannya :

“untuk mahasiswa yang telah berstatus sebagai tersangka, dipastikan pemecatan akan langsung dilakukan. Sedangkan untuk mahasiswa yang saat ini berstatus sebagai pengguna dan rencananya akan direhabilitasi, Universitas Sumatera Utara masih akan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan BNN”.

Wakil Rektor I/Tergugat dalam Berita tersebut menyatakan Mahasiswa yang berstatus penyelidikan masih akan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan BNN. Sedangkan dalam kasus Pengaduan terhadap Penggugat yang masih juga dalam proses penyelidikan di Polrestabes Medan oleh Tergugat langsung diterbitkan Keputusan Rektor untuk dilakukan pemecatan (Objek Sengketa).

25. Bahwa jika diperhatikan, di baca dengan cermat dan teliti yang dilaporkan oleh dr. Vicky sama sekali tidak ada kaitannya dengan perilaku/perbuatan Penggugat sebagai Mahasiswa dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, atas tuduhan perbuatan asusila, perselingkuhan dan perzinahan yang dituduhkan kepada Penggugat, dimana pembuktiannya bukan dilakukan oleh Komisi Disiplin melainkan merupakan tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum melalui *due process of law*;

26. Bahwa walaupun Komisi Disiplin yang ditugaskan tetapi juga wajib memeriksa dengan teliti dan cermat serta objektif atas perbuatan yang dituduhkan. Namun seharusnya adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah melalui proses pembuktian yang maksimal dan kemudian Tergugat mengambil sikap menerbitkan Objek Sengketa. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap untuk melakukan tindak

Halaman 15 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dari laporan tersebut agar terhindar dari kesalahan penerapan hukum, serta menyangkut asas praduga tak bersalah, maka hak Penggugat harus juga dilindungi sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru dapat dikenakan sanksi oleh Tergugat;

27. Bahwa Tergugat dalam waktu singkat dapat mengeluarkan objek sengketa, padahal belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Penggugat Surat Keputusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya dan perlu dikaji secara materiil dan administrasi, bagaimana dasar pemberian Putusan dan Pengenaan sanksi yang diberikan apakah sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau telah salah dalam menerapkan undang-undang atau hukum yang berlaku;

28. Bahwa walaupun belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah telah melakukan Perzinahan dan perbuatan asusila, kenyataannya Tergugat telah membuat suatu Keputusan yang pada intinya Tergugat mengambil Keputusan sepihak menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan asusila, sehingga Penggugat diberikan sanksi drop out (DO) oleh Tergugat. Untuk itu, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dapat mengambil keputusan tersebut hanya dengan pertimbangan surat dari Dekan FK USU dan Surat Komisi Disiplin;

29. Bahwa Surat dari Ketua Komisi Disiplin FK USU yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat mengeluarkan objek gugatan sangat tidak berdasar, sebab Ketua Komisi Disiplin bukanlah badan Peradilan yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, tetapi pada kenyataannya, Komisi Disiplin FK USU patut diduga tidak melakukan secara transparan dalam menginvestigasi permasalahan dan tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang sehingga Keputusan yang dikeluarkan Tergugat in casu tidak berdasar fakta dan pertimbangan hukum yang kuat dan komprehensif sehingga sangat tepat untuk dinyatakan batal dan tidak sah;

Halaman 16 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



30. Bahwa seorang mahasiswa untuk dapat diberhentikan dari studi (drop out) jika telah melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan dengan hukuman paling sedikit 4 (empat) tahun penjara. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 58 huruf g dan Pasal 63 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;

31. Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan putusan penjara minimal 4 (empat) tahun penjara terhadap Penggugat, dan justru laporan terhadap Penggugat yang masih ditingkat Penyelidikan di tingkat Kepolisian sudah dihentikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024. Artinya putusan sanksi yang diberikan Tergugat in casu kepada Penggugat sungguh jauh dari rasa keadilan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

32. Bahwa sehubungan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan Tergugat telah salah dan keliru mengeluarkan Objek sengketa dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:

a. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan Investigasi yang dilakukan Komisi Disiplin PPDS FK USU sebagaimana yang diuraikan pada bagian sebelumnya secara terperinci, yang kemudian dijadikan rujukan dan acuan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa dapat disimpulkan merupakan proses yang tidak benar dan menyalahi aturan. Dengan demikian tindakan tersebut telah melanggar aturan dalam Pasal 7 (a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB."

Selanjutnya tindakan tersebut juga menyalahi aturan Pasal 17 Undang- Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang;*
 - a. Bahwa tindakan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Penggugat (dr. YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara adalah tindakan yang melanggar hukum dan bentuk penyalahgunaan wewenang, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
 - b. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Bahwa Tergugat dalam objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan asas kepastian hukum materil sebab Tergugat mengeluarkan keputusan yang memberhentikan Penggugat sebagai mahasiswa tanpa adanya pelanggaran etika yang bersifat fatal;

Bahwa asas kepastian hukum formil dimana Tergugat juga tidak menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi, dimana Tergugat tidak mengedepankan asas Praduga Tidak Bersalah dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai mahasiswa, tetapi justru nyatanya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024 dimana tidak ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat. Sehingga akibat dari keputusan tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

c. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat dalam objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan asas kecermatan, dimana keputusan tersebut tidak didasari dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Penggugat merasa belum ada dalil atau bukti yang kuat untuk di berhentikan atau di keluarkan sebagai seorang mahasiswa.

A. Bahwa tanpa adanya penegakan hukum (*due process of law*) dari aparat penegak hukum yang berwenang, sehubungan dengan tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kesimpulan yang diambil Tergugat dalam penjatuhan sanksi drop out sebagaimana tercantum dalam surat objek sengketa hanya berdasarkan asumsi subjektif Tergugat belaka, sehingga keputusan objek sengketa *a quo* patut dipertentangkan kebenarannya; Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, menyebutkan:

Halaman 19 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mahasiswa yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan tingkat pertama dengan hukuman paling sedikit 4 (empat) tahun penjara, dibatalkan kedudukannya sebagai mahasiswa"

Bahwa Tergugat juga telah menyalahi aturan di atas, dalam penjatuhan sanksi sebagaimana tercantum dalam surat objek sengketa, karena Penggugat sama sekali tidak melakukan tindak pidana dan tidak pernah diproses hukum akibat tuduhan perbuatan asusila sebagaimana yang dilaporkan. Dengan demikian, Kesalahan penerapan aturan ini patut menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk memohonkan pembatalan pemberlakuan surat objek sengketa a quo kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

VI. Bahwa dengan ada cacat hukum dan administrasi yang dilakukan dalam pengambilan keputusan sebagaimana Surat Keputusan Tergugat in casu, kemudian proses investigasi dan pemeriksaan yang tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku menguatkan indikasi bahwa Objek Sengketa telah dihasilkan melalui proses yang tidak benar dan menyalahi aturan dan terindikasi rekomendasi yang diberikan tidak berdasarkan objektivitas fakta yang ada melainkan subjektivitas, sehingga perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilarang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga patut dan cukup alasan agar Surat Keputusan Tergugat in casu untuk dibatalkan;

VII. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka dapat disimpulkan Objek Sengketa, dalam hal penegakan hukumnya telah gagal menjalankan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ditujukan agar memberikan Kepastian Hukum sehingga dapat dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat in casu adalah cacat administrasi;



VIII. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek sengketa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat. Dimana Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Keputusan/Kebijakan tersebut, tidak taat terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena gagal memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat;

IX. Bahwa objek sengketa tersebut seharusnya berdasarkan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum, sedangkan objek sengketa tersebut ternyata bertentangan dengan tujuan dan Asas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka cukup alasan untuk menyatakan Objek Sengketa tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

X. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari diterbitkannya Keputusan dari Tergugat, maka sangat tepat dan beralasan untuk Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukkan Penggugat sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara seperti posisi semula;

XI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi hukum Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon, dkk, adalah asas praduga rechtmatig, artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Surat keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa. Permohonan penundaan dapat diajukan Penggugat bersama-sama dengan gugatan ini;

Halaman 21 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya";
5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
6. Bahwa keadaan yang sangat mendesak bagi Pengugat sehingga mohon dilakukan penundaan terhadap Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi adalah karena Penggugat harus menyelesaikan beban pendidikan di tahun 2024 dan Penggugat adalah penerima bantuan pendidikan yang jika tidak menyelesaikan pendidikan akan dikenakan biaya finalti. Oleh sebab itu sangat tepat alasan mendesak Penggugat tersebut menjadi alasan agar dapat dilakukan penundaan terhadap objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Ini, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memohon agar berkenan untuk menunda pelaksanaan/pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara tata usaha negara ini;

8. Bahwa permohonan penundaan tersebut diajukan dengan alasan Penggugat, tidak dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi di PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi padahal saat ini Penggugat seharusnya sudah semester 8 (delapan) dan telah menyelesaikan ujian Tesis maka Pengugat sedikit lagi akan menyelesaikan Studi Dokter Spesialis di PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dengan Jabatan Chief Of Chief Resident dan akan melaksanakan ujian akhir/Nasional pada tahun ini di bulan Juni 2024;

9. Bahwa untuk alasan dan kepentingan tersebut, kami bermohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan/pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;

Halaman 23 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

XII. PETITUM

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas berlakunya Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis

Halaman 24 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan status / kedudukan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) sebagai mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 207107013;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 12 September 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

➤ Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak relevan

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak relevan dengan Penggugat dalam perkara *a quo*. Peraturan Rektor

Halaman 25 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



USU Nomor 03 Tahun 2017 adalah peraturan yang berlaku hanya untuk kalangan mahasiswa tingkat sarjana (S1) di lingkungan Universitas Sumatera Utara sedangkan Penggugat sendiri adalah mahasiswa Magister dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Bahwa yang dimaksud Sarjana (S1) berbeda dengan Magister (S2) sehingga dalam hal ini berbeda pula tujuan dari peraturan yang digunakan oleh Penggugat;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah salah dan keliru dalam menggunakan peraturan hukum karena sehingga menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena peraturan yang digunakan oleh Penggugat tidak relevan dengan perkara *a quo*;

➤ Penggugat salah dalam menjelaskan fakta hukum

- Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tentang Tenggang Waktu Objek Sengketa dan Upaya Administratif halaman 5 menyatakan bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Upaya Administratif Penggugat yang diupload Penggugat melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara pada kolom Dokumen Pendaftaran terlihat jelas bahwa Penggugat memberikan Upaya Administratif yaitu surat keberatan pada tanggal 14 Juni 2024. Hal tersebut diketahui dari tanda terima yang berada di surat keberatan tersebut;

- Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menyebabkan ketidakjelasan dan kekeliruan sehingga dalam hal ini Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan gugatannya;

➤ Identitas Tergugat tidak lengkap

- Bahwa Penggugat dalam gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 98/G/2024/PTUN.MDN juga mengajukan gugatan terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara selaku Tergugat;

Halaman 26 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



- Bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat hanya mencantumkan jabatan dan tempat kedudukan dari Tergugat namun tidak ada mencantumkan nama lengkap dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat nama, jabatan dan tempat kedudukan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan harus memuat:

1. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
2. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
3. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan."*

- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak memuat secara jelas dan lengkap nama dari Tergugat, maka Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 27 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- c. **Gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau**
- d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.
 - Bahwa adapun terhadap gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, **obscur libel**, prematur, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusannya: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terpenuhilah unsur untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau *obscur libel*. Oleh sebab demikian, sangat beralasan menurut hukum dan ketentuan yang berlaku gugatan penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 28 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



3. Bahwa Penggugat merupakan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 207107013;

4. Bahwa sebagai seorang mahasiswa, Penggugat memiliki kewajiban serta mematuhi kode etik yang harus dilaksanakan selama terikat dengan Universitas Sumatera Utara. Adapun kewajiban Penggugat sebagai mahasiswa diatur di dalam BAB III Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Rektor USU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa USU dan Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara SK. Dekan No. 135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017;

5. Bahwa Penggugat ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban serta etika sebagaimana berdasarkan Peraturan Rektor USU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa USU, yaitu yang termaktub di dalam:

Pasal 5, setiap mahasiswa wajib untuk:

- 1) **Menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan universitas**
- 8) **Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;**
- 9) **Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Sumatera Utara;**
- 10) **Berpenampilan sopan dan rapi, berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;**

Pasal 8, setiap mahasiswa wajib:

- 2) **Bersama-sama menjaga nama baik universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik universitas;**
- 4) **Menjaga dan menjunjung tinggi citra universitas Sumatera Utara;**



8) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB VII Pasal 13, USU dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa USU jika terbukti melakukan :

- 1) (b) Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
- 2) Kejahatan Akademik, diantaranya :
 - (e) melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian mata kuliah dan pratikum;
- 3) Pelanggaran Umum, diantaranya :
 - (r) Memperkosakan, **melakukan perbuatan asusila**, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.

6. Bahwa objek perkara menetapkan tentang pencabutan status mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis secara permanen atau dikeluarkan dari Universitas Sumatera Utara (*drop out*), yaitu atas nama Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat), Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina;

7. Bahwa untuk memperjelas permasalahan terbitnya objek perkara tersebut dengan benar sesuai fakta-fakta yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sehingga Penggugat tidak memutar balikkan fakta atau membuat alibi yang tidak benar;

8. Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara tersebut berawal dari pengaduan yang diajukan ke Fakultas Kedokteran oleh suami sdr. Marcellia Angelina yaitu Vicky Septian Ariska. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, sdr. Vicky Septian Ariska datang ke Fakultas Kedokteran sambil membawa Pengaduan tertulis tanggal 30 Januari 2024 dengan perihal Pengaduan Laporan dan Kronologis Dugaan Pelanggaran PPDS.



Dalam laporan pengaduan tersebut, sdr. Vicky Septian Ariska pada intinya mengadukan Penggugat yang telah berselingkuh dan melakukan perzinahan dengan sdr. Marcellia Angelina. Dalam pengaduan tersebut, sdr. Vicky Septian Ariska juga melampirkan bukti-bukti hubungan antara Penggugat dengan sdr. Marcellia Angelina;

9. Bahwa sebagaimana diatur di dalam BAB VI Pasal 11 ayat (5) Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran dan/kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari lingkup Fakultas berdasarkan pengaduan tertulis selama bisa dipertanggungjawabkan maka wajib untuk **diproses** oleh Fakultas;

10. Bahwa Pengaduan yang disampaikan oleh sdr. Vicky Septian Ariska diproses oleh Fakultas Kedokteran sebagai bentuk tanggungjawab kampus terhadap setiap pengaduan yang diajukan. Dalam pemrosesan pengaduan tersebut, maka dibentuklah Komite Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor. 33/UN5.2.1.1/SK/SPB/2024 tentang Pengangkatan Personalia Komite Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU tanggal 02 Februari 2024 dengan tujuan melakukan pemrosesan terhadap Pengaduan tersebut;

11. Bahwa dalam proses pemeriksaan yang berlangsung oleh Komisi Disiplin (*adalah komisi yang bertugas dengan Surat Keputusan Dekan untuk menyidik peserta PPDS yang diduga melanggar tata tertib selama pendidikan dengan unsur Dekanat, TKP PPDS, Program Studi, dan Departemen yang jumlahnya ganjil untuk mempermudah proses pengambilan keputusan*), telah dilakukan pemeriksaan atas Penggugat dan mahasiswa lainnya yang terlibat dan Penggugat juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan serta pembelaan diri sehingga dalam hal ini Universitas Sumatera Utara melalui Komite Disiplin telah bergerak secara netral dan transparan;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-1 s/d poin 3 adalah hal-hal yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



13. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya poin ke-4 menyatakan "...bahwa karena sudah kenal dan sama-sama mahasiswa Fakultas Kedokteran akhirnya Penggugat dengan dr. Marcellia Angelina **pernah bertemu dan cerita seputaran pendidikan**, pada bulan Januari 2024 Penggugat dan dr. Marcellia Angelina pernah dua kali bertemu di parkir di dekar Rumah Sakit Adam Malik hal mana parkir tersebut bukanlah parkir Rumah Sakit ataupun institusi pendidikan dan pada saat itu dr. Marcellia Angelina mengajak Penggugat bertemu di parkir yaitu di dalam mobil Penggugat adalah **untuk berkonsultasi mengenai pasien dan hal lain seputar pendidikan.**"

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Klarifikasi Pengaduan tanggal 02 Februari 2024 dan pada Rapat tanggal 12 Februari 2024 yang tercatat di dalam Berita Acara tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa pada pemeriksaan tanggal 02 Februari 2024, Penggugat sama sekali tidak ada menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan sdr. Marcellia hanya konsultasi seputar pendidikan. Bahkan Penggugat juga menyatakan komunikasi antara Penggugat dan sdr. Marcellia sebagai teman curhat masalah rumah tangga sdr. Marcellia.

Kemudian di dalam berita acara tanggal 16 Februari 2024 poin ke-2, Penggugat menyatakan:

"Sejak perkenalan tersebut, dr. Marcellia sering menghubungi saya dan mengajak untuk ketemu di parkir **untuk sekedar bercerita tentang kehidupan sehari-hari dan masalah keluarga sambil vape bersama-sama**".

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan antara Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina bertemu dan bercerita hanya seputaran pendidikan dan mengenai pasien padahal di dalam berita acara tersebut Penggugat mengakui saat Penggugat bertemu dengan sdr. Marcellia Angelina adalah untuk bercerita tentang kehidupan sehari-hari dan masalah keluarga sambil vaping bersama-sama. Artinya adalah konteks



pertemuan antara Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina adalah bukan dalam konteks pendidikan terlebih mengenai pasien.

Bahwa antara lelaki dewasa dan wanita dewasa yang tidak terikat hubungan persaudaraan yang masing-masing sudah berkeluarga sering melakukan pertemuan di dalam mobil di parkir dan saling bercerita mengenai masalah rumah tangga masing-masing adalah hal yang tidak lumrah. Terlebih Penggugat dan sdr. Marcellia bertemu di dalam mobil di parkir padahal ada banyak tempat yang bisa dikunjungi apabila benar memang hendak berbicara mengenai pendidikan dan perihal pasien.

Bahwa dalam hal ini, Penggugat berusaha membuat alibi baru dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan proses peradilan perkara *a quo/ Misleading*;

14. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke-5 pada intinya menyatakan dalam pertemuan antara Penggugat dengan sdr. Marcellia Angelina di parkir dekat depan rumah sakit Adam Malik pada tanggal 30 Januari 2024 yang mana pertemuan tersebut juga direkam oleh sdr. Vicky Septian Ariska (suami sdr. Marcellia Angelina) tidak ada terjadi hal apapun yang mengarah kepada perzinahan sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat.

Bahwa perlu kami tegaskan lagi di dalam Pengaduan tertulis tanggal 30 Januari yang diajukan oleh sdr. Vicky Septian Ariska tidak ada menyebutkan bahwasanya terjadi perzinahan pada pertemuan antara Penggugat dengan sdr. Marcellia Angelina pada tanggal 30 Januari 2024.

Bahwa perzinahan yang diadukan oleh sdr. Vicky Septian Ariska adalah perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan sdr. Marcellia Angelina di hotel/apartment Skyview Setia Budi sebanyak dua kali dan melakukan aktivitas seksual/ oral seks sebanyak tiga kali di dalam mobil di parkir rumah sakit Adam Malik yang dalam hal ini Marcellia telah mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam berita acara. Bahwa pengakuan tersebut diperoleh sdr. Vicky Septian Ariska dari sdr. Marcellia Angelina setelah Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina tertangkap basah sedang berduaan di dalam mobil pada tanggal 30 Januari 2024.



Jadi, perlu Penggugat pahami bahwa pengaduan sdr. Vicky Septian Ariska tentang perzinahan bukan terhadap kejadian pada tanggal 30 Januari 2024 melainkan pada perzinahan yang Penggugat lakukan dengan sdr. Marcellia Angelina di hotel/apartment Skyview Setia Budi dan aktivitas seksual/ oral seks yang dilakukan di dalam mobil di parkir rumah sakit pada waktu sebelum-sebelumnya, yaitu dua minggu sebelum kejadian dr. Vicky menangkap basah Penggugat sedang berduaan dengan sdr. Marcellia Angelina;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke-6 akan kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 saat sdr. Vicky Septian Ariska menangkap basah Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina sedang berduaan di dalam mobil di parkir rumah sakit Adam Malik, Penggugat bahkan mencoba kabur setelah melihat keberadaan sdr. Vicky Septian Ariska. Kejadian tersebut juga divideokan oleh sdr. Vicky Septian Ariska sebagaimana yang disampaikan oleh sdr. Vicky Septian Ariska dalam Berita Acara tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa apabila tidak ada apa-apa antara Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina, maka seharusnya Penggugat tidak perlu berusaha untuk kabur saat sdr. Vicky mendatangi Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina. Bahwa tindakan Penggugat yang berusaha untuk kabur menimbulkan kecurigaan yang semakin menjadi-jadi;

Bahwa setelah kejadian tersebut, sdr. Vicky Septian Ariska menginterogasi isterinya yaitu sdr. Marcellia Angelina karena sehingga akhirnya sdr. Marcellia Angelina mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukan dengan Penggugat, yaitu melakukan hubungan layaknya sepasang suami isteri sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Januari 2024 di hotel Odua Golden Mansyur dan pada tanggal 22 Januari 2024 di hotel/apartment SkyView Setia Budi. Selain itu Penggugat dan sdr. Marcellia Angelina juga melakukan aktivitas seksual/oral seks yang dilakukan sebanyak tiga kali di dalam mobil di parkir. Bahwa hal ini juga sudah diakui oleh sdr.



Marcellia Angelina di depan Komite Disiplin pada saat klarifikasi masalah tertanggal 13 Februari 2024.

Bahwa sdr. Marcellia Angelina juga ikut serta menerima sanksi dikeluarkan dari Universitas Sumatera Utara sesuai objek perkara. Sehingga pengakuan dari sdr. Marcellia Angelina tersebut bukan sebuah kebohongan karena tidak ada keuntungan apapun yang diterima oleh sdr.

Marcellia Angelina apabila berbohong perihal tersebut;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin ke-7 yang pada intinya menyampaikan Penggugat dipanggil oleh pihak Polrestabes Medan karena adanya Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana perzinahan yang dibuat oleh sdr. Vicky Septian Ariska. Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat tidak perlu menanggapi karena hal tersebut bukan ranah Tergugat dan merupakan hak sdr. Vicky Septian Ariska apabila ingin membuat Laporan Polisi. Bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat;

17. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin ke-8 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam rapat agenda klarifikasi pengaduan PPDS pada tanggal 12 Februari 2024 telah mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dimana Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Penggugat;

Bahwa dalam rapat komisi disiplin tanggal 12 Februari 2024 Penggugat menyampaikan beberapa keterangan yang kemudian keterangan Penggugat tersebut dituangkan di dalam Berita Acara tertanggal 16 Februari 2024. Penggugat pada poin ke-4 dalam berita acara tersebut menyatakan:

"bukti percakapan/chat dr. Marcellia mengajak saya untuk berjumpa sudah saya hapus karena takut ketahuan oleh isteri saya.";

Bahwa keterangan Penggugat tersebut juga sejalan dengan keterangan dari sdr. Marcellia Angelina yang tertuang di dalam Berita Acara tanggal 16 Februari 2024 pada poin ke-9. Pada poin tersebut sdr. Marcellia Angelina intinya menyatakan **bahwa setiap kali Penggugat dan sdr.**



Marcellia chatting melalui WhatsApp, selang beberapa menit chat tersebut langsung *diretract* oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat mengklaim dirinya tidak ada melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan. Namun, pengakuan bahwa Penggugat menghapus bukti chat dari sdr. Marcellia Angelina dengan alasan takut ketahuan oleh istri Penggugat, justru menjadi indikasi yang sangat relevan. Penghapusan bukti chat tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menutupi atau menghilangkan jejak komunikasi dengan pihak ketiga, yang sering kali merupakan tanda adanya sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh pihak lain, dalam hal ini isteri Penggugat; Bahwa tindakan Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi dari tindakan yang tidak pantas atau melanggar norma yang dalam hal ini merupakan bentuk perselingkuhan. Karena kalau isi chat yang dihapus oleh Penggugat hanyalah chat biasa yang tidak melanggar norma apapun, lantas mengapa Penggugat harus takut ketahuan oleh isteri Penggugat? Maka hal ini bertentangan dengan pernyataan Penggugat diawal yang menyatakan Penggugat berhubungan dengan sdr. Marcellia Angelina hanya dalam konteks seputaran pendidikan dan pasien. Apabila hanya tentang pendidikan dan pasien, Penggugat tidak perlu repot menghapus riwayat chat dari sdr. Marcellia Angelina dan Penggugat juga tidak perlu takut ketahuan isteri Penggugat; Berdasarkan pengakuan Penggugat mengenai penghapusan chat dan alasan yang diberikan, kami berpendapat bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa Penggugat terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan pernyataan awal mengenai tidak berselingkuh. Kami meminta agar fakta ini dipertimbangkan dalam penilaian keseluruhan kasus ini. Kami berharap agar penilaian atas pernyataan dan tindakan Penggugat dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, termasuk pengakuan mengenai penghapusan chat yang relevan dengan perkara *a quo*;



18. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke-9 s/d 11 pada intinya menyatakan sebelum dicabutnya status Penggugat sebagai mahasiswa secara permanen melalui objek perkara, Penggugat ada menerima Surat Peringatan Pertama No. 114/UN5.2.1.1.2.17/SPB/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang mana hak-hak Penggugat menjadi mahasiswa menjadi terbatas;

Bahwa Surat peringatan pertama yang diterima Penggugat merupakan bagian dari prosedur administrasi yang diatur dalam peraturan akademik kampus. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa sebagaimana yang diatur di dalam BAB VI Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa;

Bahwa Surat Peringatan tersebut diterbitkan sebagai bentuk peringatan awal atas perilaku yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku di kampus sembari proses pemeriksaan oleh Komisi Disiplin masih berlangsung;

Selanjutnya, terkait dengan pembatasan hak-hak Penggugat sebagai mahasiswa, termasuk larangan membaca jurnal dan mengikuti ujian, kami menjelaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari sanksi administratif yang diambil. Pembatasan hak tersebut diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki perilaku yang tidak sesuai. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik dan mencegah dampak negatif terhadap proses belajar mengajar. Pembatasan hak tersebut juga bersifat sementara dan akan dicabut apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan yang diadukan. Namun, apabila terbukti maka pembatasan hak tersebut tidak akan dicabut dan lanjut ke mekanisme penerapan sanksi yang sesuai, demikian halnya dengan Penggugat dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa sebelum diberikannya Surat Peringatan Pertama No. 114/UN5.2.1.1.2.17/SPB/2024 tanggal 01 Maret 2024, telah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pemeriksaan terhadap Penggugat dan dua mahasiswa PPDS lainnya yang terlibat dalam objek perkara *a quo*.

Bahwa setelah Penggugat memberikan klarifikasi pada rapat komite disiplin perihal pengaduan PPDS tanggal 12 Februari 2024, Komite Disiplin melakukan rapat terhadap setiap pemeriksaan yang dilakukan.

Bahwa hasil Rapat tanggal 23 Februari 2024 dengan Agenda Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS tentang perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan Mahasiswa PPDS lainnya adalah Komisi Disiplin menyepakati bahwa tindakan yang dilakukan oleh penggugat merupakan pelanggaran etik berat. Adapun beberapa pertimbangan di dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Universitas tidak hanya menciptakan manusia yang berilmu tapi juga harus berahlak;
- Jika ada perbuatan asusila, maka jatuh kepada pelanggaran berat';
- Pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2018 disebutkan Mahasiswa yang melakukan perbuatan asusila maka akan terkena sanksi berupa dikeluarkan dari universitas;;
- Merekomendasikan agar penggugat mengundurkan diri, kalau tidak terima maka akan diadakan rapat kedua.

Bahwa hasil rapat tersebut sepakat untuk mengkalsifikasikan kasus ini sebagai pelanggaran etik dan merekomendasikan Penggugat dan mahasiswa PPDS lainnya untuk mengundurkan diri. Namun, terhadap hasil rekomendasi rapat tersebut, Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri yang dinyatakan melalui Surat Pemberitahuan Nomor. 101/UN5.2.1.1.45/SPB/2024 tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa kemudian dilakukan Pemanggilan untuk Rapat Komisi Disiplin lagi melalui Undangan Rapat Komite Disiplin Tanggal 06 Maret yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Maret 2024. Melalui Rapat tersebut, seluruh Tim Komisi Disiplin menyetujui rekomendasi pencabutan status Penggugat sebagai mahasiswa secara permanen. Sehingga, terbitlah **Surat Dekan FK USU kepada Rektor USU Nomor:**

Halaman 38 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat dari Ketua Komisi Disiplin kepada Dekan FK USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang mana merupakan dasar pertimbangan dari objek perkara *a quo*;

Bahwa faktanya Penggugat awalnya sudah diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri saja mengingat sanksi dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia maka dengan berat hati berdasarkan ketentuan yang berlaku Penggugat harus dicabut statusnya sebagai mahasiswa secara permanen (*Drop Out/DO*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sanksi yang diberikan kepada Penggugat melalui objek perkara **tidak dapat ditunda atau mengembalikan status Penggugat sebagai mahasiswa** karena semua proses pemberian sanksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Bahwa dalam proses penerbitan objek perkara menyesuaikan dengan standar operasional tahapan pemberian sanksi yang diatur di dalam Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa. Adapun rangkaian proses yang dilakukan sebelum menjatuhkan sanksi kepada Penggugat terhadap pengaduan yang diajukan oleh sdr. Vicky Septian Ariska adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor: 33/UN5.2.1.1/SK/SPB/2024 Tentang Pengangkatan Personalia Komite Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU tanggal 02 Februari 2024;
- b) Pertemuan Terkait Kasus Pelaporan Vicky Septian Ariska Tanggal 02 Feb 2024 yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 02 Februari 2024;
- c) Surat Pengaduan PPDS Tentang Perselingkuhan Nomor 63/UN5.2.1.1.45/SPB/2024 Tanggal 06 Februari 2024 Dari Ketua Program Studi Kepada Dekan FK Berdasarkan Hasil Pertemuan Tanggal 02 Februari 2024;

Halaman 39 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



- d) Rapat Komisi Disiplin tanggal 12 Februari dengan Agenda Klarifikasi Masalah Pengaduan PPDS ;
- e) Rapat Tanggal 23 Feb 2024 Agenda Rapat Komisi Disiplin Permasalahan Ppds Tentang Perselingkuhan Yang Mana Hasil Rapat Tersebut Para Komisi Disiplin Menyepakati Bahwa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penggugat Merupakan Pelanggaran Etik Berat Berdasarkan Pertor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Usu. Komite Disiplin Merekomendasikan Agar Penggugat Mengundurkan Diri, Kalau Tidak Terima Maka Akan Diadakan Rapat Kedu;
- f) Surat Pemberitahuan Nomor: 101/UN5.2.1.1.45/SPB/2024 dari Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi kepada Ketua Komite Disiplin tertanggal 27 Februari yagn pada intinya menyatakan Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri dari pendidikan akademik sesuai rekomendasi Komisi Disiplin FK USU
- g) Rapat Komisi Disiplin tanggal 14 Maret 2024 untuk menindaklanjuti hasil Rapat pada tanggal 23 Februari 2024 dimana Komisi Disiplin sepakat bahwa Penggugat melakukan Pelanggaran etik berat dan dikarenakan Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri sebagaimana rekomendasi Komisi Disiplin maka Komisi Disiplin merekomendasikan pencabutan status Penggugat sebagai mahasiswa secara permanen;
- h) Surat dari Ketua Komisi Disiplin kepada Dekan FK USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan pencabutan status penggugat sebagai mahasiswa secara permanen berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin tanggal 23 feb 2024 dan 14 Maret 2024;
- i) Surat Dekan FK USU kepada Rektor USU Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal

Halaman 40 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan status Penggugat sebagai mahasiswa dicabut secara permanen;

j) Keputusan Rektor USU Nomor. 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status DO atau Putus Studi Bagi Mahasiswa PPDS FK USU tanggal 27 Mei 2024 (**Objek Perkara**);

k) Pertemuan Pemanggilan Penggugat tanggal 31 Mei 2024 untuk penyerahan objek perkara yang dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat;

20. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya poin ke-12, 13, 16, 18, 21, pada intinya menyatakan objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sangat tidak berdasar karena dihasilkan dari pemeriksaan yang cacat hukum dan cacat administrasi, tidak transparan serta subjektif yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat.

Bahwa terhadap hal tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut:

- **Prosedur pemeriksaan sah secara hukum dan administrasi**

Kami ingin menegaskan bahwa keputusan *drop out* terhadap Penggugat diambil berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi Disiplin sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di kampus. Dengan diajukannya pengaduan tertulis oleh sdr. Vicky Septian Ariska, maka Fakultas Kedokteran dengan cepat dan terarah membentuk Komisi Disiplin untuk pelaksanaan pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum dan pedoman administrasi yang jelas, serta mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas;

Bahwa terbitnya objek perkara telah sesuai dengan standar operasional tahapan prosedur pemberian sanksi/hukuman di dalam lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Jawaban kami poin ke-19 mengenai tahapan dalam proses penerbitan objek perkara. Bahwa penerbitan objek perkara

Halaman 41 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



tidak bertentangan dengan peraturan manapun karena dalam hal ini telah diatur dengan sangat jelas di dalam BAB VI Bagian Kesatu Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;

Pasal 11 ayat (2)

"Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas dapat langsung mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan jika pelanggaran dianggap sudah berada diluar kapasitas Dekan, maka dekan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni."

Pasal 11 ayat (4)

"Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d dan e maka sanksi diusulkan oleh Komisi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kelaumnian."

Pasal 11 ayat (7)

"Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Dekan mengeluarkan keputusan sanksi."

Bahwa di dalam Peraturan tersebut, sudah jelas bahwa setelah dilaksanakannya pemeriksaan dan dikeluarkannya rekomendasi sanksi oleh Komisi Disiplin, maka sudah dapat diterbitkan keputusan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran/kejahatan berdasarkan hasil rekomendasi tersebut. Demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, setelah melalui sidang pemeriksaan oleh Komisi Disiplin lalu kemudian Komisi Disiplin



mengeluarkan rekomendasi sanksi yaitu Surat dari Ketua Komisi Disiplin kepada Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan PPDS. Kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara juga menerbitkan Surat Dekan FK USU kepada Rektor USU Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan status Penggugat sebagai mahasiswa dicabut secara permanen; Berdasarkan hasil rekomendasi dari Komisi Disiplin dan Dekan tersebutlah sehingga akhirnya objek perkara *a quo* terbit, yaitu Keputusan Rektor USU Nomor. 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status DO atau Putus Studi Bagi Mahasiswa PPDS FK USU tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana telah termuat di bagian menimbang objek perkara *a quo*.

- **Pemberikan hak dan kesempatan yang sama**

Penggugat telah diberi hak untuk mengajukan pembelaan dan klarifikasi sebelum keputusan akhir diambil. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan mereka dan untuk mempengaruhi hasil akhir keputusan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa proses ini sudah memenuhi standar keadilan yang diperlukan;

- **Pemeriksaan yang Objektif dan Adil**

Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin berlaku adil karena baik Pengadu dan Teradu (Penggugat) serta pihak lain yang terlibat diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasannya dan membela dirinya. Keputusan *drop out* diambil setelah mempertimbangkan semua aspek dari kasus ini, termasuk bukti-bukti yang ada dan klarifikasi dari Penggugat. Komisi Disiplin bertindak secara objektif dan tidak bias dalam menilai pelanggaran yang dilakukan. Tergugat juga berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan proporsional terhadap pelanggaran



yang terjadi, dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di kampus;

- **Pemeriksaan yang transparan**

Kami ingin menegaskan bahwa keputusan *drop out* telah diambil melalui proses yang sepenuhnya transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses tersebut melibatkan pemeriksaan oleh Komisi Disiplin yang terdiri dari anggota yang berkompeten dan independen. Selama proses ini, Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka, serta untuk mendengar secara langsung alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, maka objek perkara terbit sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku karena Keputusan tersebut diambil melalui proses pemeriksaan yang sah, dengan memperhatikan semua ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu, maka dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara tidak berdasar karena cacat hukum dan administrasi, tidak adil, subjektif adalah hal yang keliru dan tidak berdasar;

21. Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya poin ke-15, 16, 20, 26, 27, 28, 31, 32 huruf c, pada intinya menyatakan Tergugat seharusnya mempertimbangkan putusan pengadilan terhadap kasus Penggugat atau setidaknya mempertimbangkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Nomor: SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan menghentikan penyelidikan terhadap Laporan Polisi oleh sdr. Vicky Septian Ariska dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;

Bahwa kami menegaskan bahwa **pemberian sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkungan universitas tidak membutuhkan pembuktian di dalam proses lembaga peradilan maupun kepolisian**. Terhadap hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut:

- **Tindak Pidana dan Pelanggaran Etik adalah dua hal yang berbeda**



Kami ingin menegaskan bahwa tindak pidana dan pelanggaran etik merupakan dua ranah yang berbeda. Proses penyelidikan pidana oleh kepolisian bertujuan untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana. Sementara itu, pelanggaran etik atau pelanggaran aturan kampus adalah ranah yang diatur oleh kebijakan internal kampus dan berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma akademik dan etika yang ditetapkan oleh institusi. Jadi, dalam hal ini tidak membutuhkan hasil proses lembaga peradilan maupun kepolisian;

- **Proses Penanganan Pelanggaran Etik**

Proses penanganan pelanggaran etik di kampus dilakukan oleh Komisi Disiplin atau badan internal yang berwenang, dan tidak memerlukan pembuktian tindak pidana di pengadilan atau kepolisian. Keputusan mengenai pelanggaran etik diambil berdasarkan peraturan internal kampus dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas akademik dan etika institusi pendidikan, yang memiliki standar dan prosedur tersendiri yang berbeda dari hukum pidana;

- **Kepatuhan terhadap Prosedur Kampus**

Keputusan *drop out* terhadap Penggugat diambil setelah melalui proses pemeriksaan internal yang sesuai dengan pedoman dan aturan kampus. Proses ini termasuk penilaian terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pelanggaran etik yang dilakukan, dan bukan berdasarkan pada hasil penyelidikan pidana. Kami mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- **Relevansi Hasil Penyelidikan Pidana**

Hasil penyelidikan pidana yang dihentikan tidak mempengaruhi proses dan keputusan terkait pelanggaran etik di kampus. Meskipun penyelidikan pidana dapat dihentikan karena tidak adanya unsur pidana, hal tersebut tidak otomatis membatalkan atau mempengaruhi keputusan mengenai pelanggaran etik yang dilakukan di lingkungan akademik.



Namun, apabila pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa USU telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau Kepolisian lebih dulu daripada dilakukannya proses pemeriksaan oleh pihak Universitas, maka putusan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan sanksi tanpa dilakukan lagi pemeriksaan, penelitian dan evaluasi oleh Komisi Disiplin. Hal ini sesuai dengan BAB VI Pasal 11 ayat (9) Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa.

Bahwa terhadap penjelasan kami tersebut, maka dengan tegas kami nyatakan kembali bahwa dengan diberhentikannya proses penyelidikan atas Laporan Polisi yang melibatkan Penggugat tidak memberikan pengaruh dalam penerbitan objek perkara karena pelanggaran etik dan peristiwa pidana adalah hal yang berbeda dan pelanggaran etik sendiri akan diselesaikan oleh badan internal universitas yang dalam hal ini adalah Komite Disiplin;

22. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat poin ke-17 dan 21 menyatakan akibat objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat tidak bisa menyelesaikan studinya yang hampir selesai dan harus membayar pinalti karena Penggugat merupakan mahasiswa penerima Bantuan Program Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.01.07/F/1737/2022 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis;

Bahwa kami memahami keputusan *drop out* dapat berdampak pada kemajuan studi dan juga beasiswa Penggugat. Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sendiri. Keputusan juga diambil mengikuti prosedur ketentuan dan aturan yang berlaku untuk menjaga integritas akademik;

Kami juga ingin menegaskan bahwa keputusan *drop out* merupakan langkah administratif yang dirancang untuk menangani pelanggaran yang tidak sesuai dengan standar akademik dan etika kampus. Meskipun keputusan ini mungkin berdampak pada studi dan penerimaan beasiswa

Halaman 46 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat, tindakan ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada;

23. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya poin ke-19 menyatakan seolah ada intervensi pihak ketiga dalam penerbitan objek perkara sehingga Dekan Fakultas Kedokteran USU tidak secara objektif melihat semua permasalahan tersebut.

Bahwa Komisi Disiplin terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam menangani pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa USU. Komisi ini beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan melibatkan penilaian terhadap semua aspek kasus berdasarkan peraturan dan kebijakan kampus yang berlaku. Oleh sebab itu, pernyataan Penggugat adalah hal yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan;

24. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke-22, 23, 30 dan 32 huruf c menghubungkan dengan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;

Bahwa peraturan yang digunakan oleh Penggugat tidak relevan dengan Penggugat dalam perkara *a quo*. Peraturan Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 adalah peraturan yang berlaku hanya untuk kalangan mahasiswa tingkat sarjana (S1) di lingkungan Universitas Sumatera Utara sedangkan Penggugat sendiri adalah mahasiswa Magister dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis, sehingga dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan;

Bahwa di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara disebutkan "*Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik sarjana*".

Bahwa yang dimaksud Sarjana (S1) berbeda dengan Magister (S2).



Sarjana (S1): Gelar ini merupakan jenjang pendidikan tinggi yang diperoleh setelah menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1). Biasanya, program ini berlangsung selama 3 hingga 4 tahun tergantung pada bidang studi dan institusi pendidikan. Program sarjana bertujuan memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan di bidang studi tertentu, mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi;

Magister (S2): Gelar ini adalah jenjang pendidikan tinggi yang lebih lanjut setelah menyelesaikan program sarjana. Program magister berlangsung sekitar 1 hingga 2 tahun dan dirancang untuk memberikan spesialisasi atau pendalaman lebih lanjut dalam bidang tertentu. Program magister bertujuan untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam bidang tertentu, biasanya dengan fokus pada riset, analisis, dan aplikasi praktis. Gelar magister sering kali dibutuhkan untuk posisi manajerial, spesialisasi, atau akademik yang lebih tinggi;

Bahwa di dalam penerbitan objek perkara, Komisi Disiplin merekomendasikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan Peraturan Rektor USU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yaitu mengenai pelanggaran etik berat. Bahwa di dalam Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa BAB I Pasal 1 ayat (6) disebutkan "*Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USU*". Sehingga dalam hal ini Tergugat telah salah dan keliru dalam menggunakan peraturan hukum;

Bahwa dalam konteks hukum atau peraturan akademik, peraturan yang berlaku untuk sarjana (S1) biasanya berbeda dari peraturan yang berlaku untuk program magister (S2), terutama dalam hal persyaratan akademik, disiplin, dan administrasi. Bahwa dikarenakan Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan, maka Terguga tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil gugatan Pengggugat poin 22, 23 dan 30;

25. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke-24 mengaitkan dengan Berita Kompas TV tentang kasus penangkapan puluhan mahasiswa yang ditangkap BNN di kampus USU pada tahun 2021 dimana



pada waktu itu Tergugat menyatakan untuk mahasiswa yang telah berstatus tersangka akan langsung dilakukan pemecatan sementara yang masih berstatus sebagai pengguna dan rencananya akan direhabilitasi, universitas akan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BNN; Bahwa kasus yang digunakan Penggugat sebagai perbandingan tidaklah *apple to apple* atau dalam artian terdapat perbedaan konteks antara kasus tersebut dengan perkara *a quo*;

Bahwa kasus yang tercantum dalam berita tahun 2021 tersebut berkaitan dengan pelanggaran berat yang melibatkan narkoba, di mana terdapat perbedaan signifikan dalam konteks dan prosedur antara kasus tersebut dan kasus Penggugat. Dalam kasus narkoba, terdapat proses hukum dan rehabilitasi yang melibatkan pihak berwenang seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), dan keputusan terkait sanksi disesuaikan dengan hasil penyelidikan dan proses hukum yang sedang berjalan;

Sementara untuk kasus Penggugat, keputusan *drop out* diambil berdasarkan pelanggaran etik dan administrasi yang diatur oleh peraturan internal kampus. Proses untuk pelanggaran etik tidak memerlukan proses peradilan luar atau penyelidikan oleh pihak ketiga seperti dalam kasus narkoba. Prosedur dan sanksi yang diterapkan telah mengikuti peraturan kampus yang berlaku untuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan akademik. Peraturan akademik di kampus mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa. Berbeda dengan kasus narkoba yang melibatkan proses hukum dan rehabilitasi, pelanggaran etik di lingkungan kampus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa perlu menunggu proses peradilan eksternal;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kami menilai bahwa perbandingan dengan kasus dari berita tahun 2021 tidak relevan karena konteks dan prosedur yang diterapkan berbeda. Keputusan *drop out* terhadap Penggugat diambil berdasarkan peraturan internal kampus yang mengatur tentang pelanggaran etik, dan proses ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan akademik;



26. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin ke-29 pada intinya menyatakan Komisi Disiplin bukanlah badan peradilan sehingga tidak berwenang menentukan seseorang bersalah atau tidak sehingga objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan Komisi Disiplin adalah tidak berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang kuat;

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut mengenai peran Komisi Disiplin tidak sama sekali tidak akurat. Komisi Disiplin memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran etik sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, dan keputusan yang diambil didasarkan pada proses yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada di kampus. Setiap Universitas memiliki wewenang terhadap penyelesaian permasalahan internalnya;

Bahwa Komisi Disiplin di lingkungan kampus memiliki peran dan wewenang khusus dalam menangani pelanggaran etik dan administrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Tugas utama Komisi Disiplin adalah untuk menilai dan memutuskan pelanggaran berdasarkan peraturan internal kampus, termasuk memberikan rekomendasi sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Komisi Disiplin beroperasi dalam kerangka peraturan akademik dan bukan dalam kerangka sistem peradilan hukum; Meskipun Komisi Disiplin bukan badan peradilan dalam arti hukum, proses yang dilakukan oleh Komisi Disiplin **mencakup penilaian yang cermat dan objektif terhadap bukti dan fakta yang ada**. Komisi Disiplin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang relevan, dokumentasi yang ada, dan sesuai dengan ketentuan peraturan akademik yang berlaku;

Keputusan yang diambil oleh Komisi Disiplin mengacu pada peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh kampus. Proses ini mencakup pemeriksaan, klarifikasi, dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang ada serta argumen dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan adalah hasil dari proses yang mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan internal kampus. Oleh sebab itu, pernyataan



Penggugat yang menyatakan Komisi Disiplin tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak **dapat dibantahkan**;

27. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin ke-30 menyatakan mahasiswa dapat diberhentikan dari studi (drop out) apabila melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan paling sedikit empat tahun penjara berdasarkan Pasal 58 huruf g dan Pasal 63 Peraturan Rektor USU No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;

Bahwa peraturan yang digunakan oleh Penggugat adalah **tidak relevan dengan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam Jawaban kami nomor 21**;

Bahwa di dalam BAB VII Pasal 14 ayat (1) Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa disebutkan tentang perbuatan mahasiswa yang dapat dijatuhi sanksi dikeluarkan dari kampus (*drop out*), yaitu:

BAB VII Pasal 13 ayat (4) huruf r, USU dapat memberikan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen kepada mahasiswa USU apabila:

(r) *Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.*

Bahwa di dalam Peraturan Rektor USU No. 10 Tahun 2021 tentang peraturan Akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Sumatera Utara dijelaskan juga hal-hal sebagai berikut :

Pasal 87 :

- (1) Mahasiswa memiliki kewajiban :
 - b. menjaga ketertiban, dan mematuhi peraturan serta kode etik yang berlaku, dan
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa peringatan keras tertulis, penundaan kegiatan akademik, atau **pemutusan studi**.



Pasal 98 :

(1) Mahasiswa dan/atau dosen dan/atau tenaga kependidikan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik seperti:

d. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Universitas;

e. melakukan perbuatan pidana seperti meminum minuman keras, berjudi, berkelahi, memalsukan tanda tangan/nilai, meretas jaringan, menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkotika dan/atau obat-obat terlarang, dan/atau perbuatan tercela lainnya;

Bahwa ada juga diatur di dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017 BAB XI tentang Tata Tertib dan Sanksi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB X : Penghentian Pendidikan dan Cuti Akademik

1.2 Etika

Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS;

BAB XI : Tata Tertib dan Sanksi

Pelanggaran norma (attitude)

9. Berbuat diluar batas kewajaran atau berbuat tidak senonoh atau menyuruh orang lain berbuat hal tersebut;
14. Berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, maka dapat dibuktikan bahwa objek perkara terbit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pencabutan status Penggugat sebagai mahasiswa secara permanen berdasarkan dasar hukum yang kuat dan tepat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan tergugat dalam dalil gugatan ini dapat terbantahkan;



28. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin ke-32 huruf a dan b, poin ke-33, 34, 35, dan 36 pada intinya menyatakan objek perkara telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, kepastian hukum dan kecermatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut:

- **Asas tidak menyalahgunakan wewenang**

Proses awal penanganan pelanggaran dilakukan oleh Komisi Disiplin yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Komisi Disiplin mengumpulkan bukti, mendengarkan keterangan, dan menilai fakta-fakta terkait pelanggaran tersebut. Hasil pemeriksaan ini kemudian dirangkum dalam bentuk rekomendasi. Kemudian Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian mereka. Rekomendasi ini berisi saran mengenai tindakan atau sanksi yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Tergugat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir terkait pelanggaran etik berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Disiplin. Wewenang ini termasuk dalam wewenang yang sah dan diberikan oleh peraturan internal kampus. Tugas Tergugat dalam hal ini adalah menilai rekomendasi tersebut dan membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Disiplin, fakta-fakta yang ada serta ketentuan yang berlaku, maka terbitlah objek perkara dalam perkara *a quo*.

Oleh sebab itu, tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas menyalahgunakan wewenang adalah kekeliruan besar karena Tergugat memiliki alasan dan kewenangan dalam menerbitkan objek perkara perkara *a quo*.



- **Asas Kepastian Hukum**

Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara, tentunya karena ada perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penggugat diajukan oleh sdr. Vicky Septian Ariska karena dugaan adanya perselingkuhan dengan sdr. Marcellia Angelina. Kemudian dikarenakan adanya laporan pengaduan tersebut, Tergugat menindaklanjuti aduan tersebut akan tetapi Tergugat tetap terlebih dahulu memberikan kesempatan pada Penggugat untuk membuktikan pembelaannya. Namun, selama masa pemeriksaan, Penggugat tidak bisa membuktikan bahwasanya pengaduan itu tidak benar sehingga terbitlah objek perkara.

Keputusan yang diambil berlandaskan pada peraturan akademik yang jelas dan telah ditetapkan oleh kampus. Proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penggugat telah diinformasikan mengenai alasan-alasan di balik keputusan *drop out* dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keberatan, sehingga memastikan adanya kepastian hukum dalam proses tersebut.

- **Asas Kecermatan**

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*"

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Tergugat telah memenuhi asas kecermatan dalam penetapan Objek Perkara** karena Objek Perkara telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk



mendukung legalitas penetapan Objek Perkara, serta telah melalui prosedur yang berlaku sehingga Objek Perkara telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Perkara *a quo* ditetapkan sehingga Tergugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik secara fungsional, struktural, secara hukum dan secara administrasi, Tergugat memiliki kapasitas atau wewenang untuk menerbitkan objek perkara. Tergugat di dalam penerbitan objek perkara juga telah mempertimbangkan segala aspek dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

29. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya poin ke-32 huruf c adalah hal yang sama dan berulang kali disampaikan yang serupa dengan poin-poin lainnya seperti poin ke-15, 16, 20, 26, 27, 28, dan 31;

Bahwa terhadap hal tersebut maka jawaban kami sama dengan apa yang kami sampaikan dalam jawaban kami nomor 18 dan 21 agar tidak terjadi penyampaian yang berulang-ulang;

30. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Tergugat, maka Tergugat dengan tegas menyatakan hal-hal mengenai terbitnya objek perkara *a quo*, yaitu:

- **Telah sesuai dengan standar operasional/prosedur dalam pemrosesan pengaduan yang masuk, sidang pemeriksaan hingga pemberian sanksi (BAB VI Bagian Kesatu Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018);**
- **Bersifat objektif, transparan, adil dan tidak ada intervensi pihak lain;**
- **Pemberian sanksi berdasarkan aturan yang berlaku (Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2018);**

Halaman 55 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



- Telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan membela dirinya;
- Tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat telah melakukan pelanggaran etik berat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Rektor USU No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa. Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak melanggar ketentuan manapun dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang mempersoalkan objek perkara dapat terbantahkan;

III.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan terhadap penetapan objek perkara berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

2. Bahwa permohonan penundaan tersebut juga diatur lebih lanjut di dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila ada keadaan yang sangat mendesak.

Pasal 67 ayat (4) huruf a:

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila **terdapat keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" ;*



3. Bahwa Penguat menyebutkan keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat sehingga memohonkan penundaan objek perkara adalah karena Penggugat harus menyelesaikan beban pendidikan yang jika tidak menyelesaikan pendidikan maka akan dikenakan biaya pinalti. Selain itu karena Penggugat tidak dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi di PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;

4. Bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan alasan yang dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Negara jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial;

Pasal 65 ayat (1)

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diluar ketiga potensi tersebut (berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) maka alasan kepentingan mendesak yang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi alasan tambahan dalam pertimbangan melakukan penundaan terhadap keputusan TUN. Oleh karena itu, untuk menilai adanya "keadaan yang sangat mendesak" harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif;

6. Bahwa di dalam Buku karya Tjandra yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi tahun 2005) halaman 78-79 istilah "*keadaan yang sangat mendesak*" dijelaskan yaitu **jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang**

Halaman 57 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami akan menanggapi mengenai kepentingan mendesak yang disampaikan oleh Penggugat dengan membandingkan kepentingan mendesak Penggugat dan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh objek perkara *a quo*.

Bahwa adapun manfaat dari kepentingan pelaksanaan objek perkara adalah sebagai berikut:

➤ **Tentang Klaim Kepentingan Mendesak Penggugat**

- Pinalti Beasiswa Penggugat

Bahwa pinalti beasiswa adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan penggugat. Dalam konteks Hukum Tata Usaha Negara, kepentingan mendesak harus lebih dari sekadar konsekuensi finansial atau pribadi, melainkan harus menunjukkan adanya bahaya atau kerugian yang serius dan tidak dapat diperbaiki jika keputusan tetap berlaku. Penggugat seharusnya menyadari risiko ini saat melakukan perbuatan yang melanggar aturan;

- Tidak Bisa Menyelesaikan Studi

Bahwa proses pendidikan harus mematuhi standar etik yang tinggi. Pelanggaran serius seperti perbuatan asusila memerlukan tindakan disipliner untuk menjaga integritas institusi, yang berarti keputusan drop out adalah bagian dari prosedur normal untuk menegakkan standar etik, bukan tindakan yang sepenuhnya mengabaikan hak penggugat;

➤ **Tentang Manfaat Kepentingan dari Pelaksanaan Objek Perkara**

- Manfaat Kepentingan bagi Institusi

Menjaga integritas dan standar etik di institusi pendidikan adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa semua mahasiswa mematuhi aturan dan berperilaku sesuai dengan



norma akademis. Keputusan drop out adalah bagian dari upaya untuk menegakkan disiplin dan mencegah pelanggaran di masa depan. Ini bermanfaat untuk menjaga reputasi dan kualitas pendidikan institusi. Institusi pendidikan memiliki kepentingan untuk menjaga reputasinya dan memastikan bahwa semua mahasiswa mematuhi peraturan yang ada. Keputusan untuk mengeluarkan penggugat adalah bagian dari proses untuk mempertahankan integritas dan kebijakan institusi. Dengan menerapkan keputusan ini tanpa penundaan, institusi memperlihatkan komitmennya terhadap tata tertib dan peraturan yang ada;

- **Manfaat Disiplin Akademik dan Penegakan Aturan**

Keputusan untuk mengeluarkan penggugat dari kampus adalah untuk menegakkan standar disiplin akademik yang penting. Dengan tidak menunda keputusan ini, kampus memastikan bahwa disiplin akademik ditegakkan dan aturan-aturan yang ada dihormati. Ini membantu menjaga lingkungan akademik yang profesional dan teratur, yang mendukung pendidikan yang berkualitas dan menjaga moralitas serta etika di dalam kampus; Selain itu, penegakan aturan dan standar etik adalah aspek penting dalam lingkungan akademis. Keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan tetapi juga berfungsi untuk menjaga disiplin dan aturan untuk semua mahasiswa. Ini membantu memastikan bahwa seluruh komunitas kampus mematuhi dan menghargai peraturan yang ada.

- **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dalam keputusan disiplin sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan bahwa aturan-aturan kampus diterapkan dengan konsisten. Jika penundaan dikabulkan, ini bisa menciptakan preseden yang mengganggu proses disiplin dan penegakan aturan di masa



depan, sehingga mengurangi kepercayaan pada sistem penegakan disiplin institusi.

8. Bahwa kami juga akan menjabarkan apabila kepentingan Penggugat yang diutamakan daripada kepentingan yang dilindungi dari pelaksanaan objek perkara, maka akan terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- **Menurunnya Integritas dan Keadilan Institusi**

Mengutamakan manfaat penggugat dengan menunda pelaksanaan keputusan (drop out) dapat mengakibatkan penurunan integritas dan keadilan di institusi. Institusi pendidikan memiliki standar etik dan disiplin yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Jika pelanggaran serius tidak ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan ada pesan bahwa pelanggaran berat bisa diabaikan atau ditunda, yang dapat merusak reputasi dan efektivitas kebijakan disiplin institusi. Dalam hal ini jika keputusan drop out ditunda, institusi mungkin kehilangan kredibilitas dalam menegakkan aturan dan disiplin. Ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelanggaran berat tidak ditangani dengan serius, merusak integritas sistem disiplin institusi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap manajemen institusi;

- **Potensi Dampak Negatif terhadap Mahasiswa Lain**

Dengan mengutamakan manfaat penggugat, ada risiko bahwa tindakan disiplin yang diperlukan tidak diterapkan. Hal ini dapat menciptakan preseden bahwa pelanggaran serius bisa dihindari atau ditunda, yang dapat mendorong mahasiswa lain untuk melakukan pelanggaran serupa dengan harapan mendapatkan perlakuan yang sama. Ini akan merusak upaya institusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan etis;

- **Kerugian dalam Penegakan Aturan dan Disiplin Akademik**

Menunda pelaksanaan keputusan drop out dapat mengakibatkan kegagalan dalam penegakan aturan dan disiplin. Aturan dan kebijakan yang ada bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa semua mahasiswa mematuhi norma akademis. Jika keputusan yang



sudah diambil berdasarkan pelanggaran berat ditunda, institusi tidak dapat menegakkan disiplin secara efektif, yang bisa mengganggu tata tertib dan lingkungan akademis. Institusi mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas pendidikan dan lingkungan akademis yang sehat jika keputusan yang diambil untuk menegakkan aturan ditunda;

- **Mempengaruhi Kepentingan Institusi yang Menyebabkan Kerugian Jangka Panjang**

Kepentingan institusi meliputi penerapan aturan secara adil dan konsisten untuk semua pihak. Jika keputusan objek perkara tidak dilaksanakan, institusi mungkin menghadapi masalah dalam mempertahankan standar dan kebijakan internalnya. Ini bisa mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi institusi dalam hal reputasi dan pengelolaan sumber daya, terlebih saat apabila kasus ini pada akhirnya diketahui oleh masyarakat;

- **Mengabaikan Aspek Keamanan dan Kesejahteraan**

Dalam beberapa kasus, pelanggaran serius seperti asusila mempengaruhi tidak hanya pelaku tetapi juga komunitas akademis secara keseluruhan. Menunda pelaksanaan keputusan dapat mengabaikan kebutuhan untuk melindungi mahasiswa lain dan menjaga lingkungan belajar yang aman; Dengan demikian, institusi mungkin menghadapi risiko tambahan terhadap kesejahteraan mahasiswa lainnya.;

- **Dampak pada Penggugat**

Meskipun penundaan mungkin memberikan keuntungan sementara bagi penggugat, seperti menghindari pinalti beasiswa atau melanjutkan studi, keputusan untuk menunda dapat memperpanjang proses ketidakpastian dan dapat menyebabkan beban emosional atau akademis tambahan di masa depan;

9. Bahwa dengan demikian, penundaan terhadap objek perkara dapat menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi mahasiswa dan lingkungan akademis secara keseluruhan. Keputusan



administratif yang tidak diterapkan dapat merusak efektivitas dan keadilan sistem disiplin, serta memengaruhi kesejahteraan komunitas akademis;

10. Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan penundaan ini, perlu ditegaskan bahwa kepentingan pelaksanaan keputusan objek perkara, yang bertujuan untuk menegakkan integritas dan standar disiplin institusi, jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan dengan kepentingan pribadi penggugat. Penundaan keputusan hanya akan merusak integritas institusi, menciptakan preseden negatif, dan mengabaikan kepentingan komunitas akademis secara keseluruhan. Oleh karena itu, manfaat dari penerapan keputusan yang sudah diambil jauh lebih besar dan krusial untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam lingkungan akademik dibandingkan dengan kerugian yang mungkin dialami oleh penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut, maka manfaat kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan objek perkara jauh lebih besar daripada kepentingan mendesak yang Penggugat sampaikan, sehingga dalam hal ini tidak terpenuhi persyaratan yang tertulis di Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun, yaitu apabila kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberitahuan dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (objek perkara *a quo*);

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sependapat dengan Tergugat dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; dan
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengguga;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

1. Menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberitahuan dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;

Penggugat telah mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 19 September 2024, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 26 September 2024.;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1580/UN5.1.RI/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan dari dr.YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara tanggal 13 Juni 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Pengaduan atas nama Vicky Septian Ariska kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan perihal dugaan tindak pidana perzinahan yang diterima pada tanggal 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Polda Sumut an. Kapolrestabes Medan Polda Sumut Kasat Reskrim di tujukan kepada Sdra. YABESTIN AFRIANUS PAKPAHAN Nomor: B/1621/II/Res.1.24./2024/Reskrim, hal Wawancara, tanggal 7 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dari an. Kapolrestabes Medan Polda Sumut Kasat Reskrim Nomor: SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024, tanggal 21 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat dari Wakil Dekan I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Sumatera Utara Fakultas Kedokteran ditujukan kepada 1. Ketua dan Sekretaris TKP PPDS, 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 3. Yabestin Afrianus Pakpahan Nomor: 833/UN5.2.1.1.D1/SPB/2024 hal Undangan, tanggal 7 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU ditujukan kepada dr. Yabestin Afrianus Pakpahan tentang Surat Peringatan Pertama No. 114/UN5.2.1.1.2.17/SPB/2024, tanggal 1 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat dari RASNITA SURBAKTI, SH., MH., dkk (kuasa hukum dari Yabestin Alfrianus Pakpahan) ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor: 328/SK-

Halaman 64 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/V/2024 perihal Mohon Penjelasan terkait Status Kemahasiswaan atas nama Yabestin Afrianus Pakpahan sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di Universitas Sumatera Utara, tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat dari Dekan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Sumatera Utara Fakultas Kedokteran ditujukan kepada Retorika Law Firm Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2991/UN5.21.1.D/SPB/2024 hal Status Mahasiswa an. Yabestin Alfrianus Pakpahan, tanggal 24 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat dari Retorika Law Firm ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 333/SK-R/VII/2024, perihal Keberatan tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024, tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Atas Nama Yabestin Alfrianus Pakpahan, tanggal 1 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/F/1737/2022 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Angkatan Ke Dua Puluh Sembilan dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Kesebelas Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti P-12 : Certificate Of Achievement Bleomycin-Induced Fibrosis And Effectiveness Of Centella Asiatica As

Halaman 65 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Treatment 1st Prize Thematic Oral Presentation
MTS Congress 2023 Nexus Connexion Conference
& Event Centre (CCEC) Bangsar South, Kuala Lumpur 25th-27th August 2023 (Fotokopi sesuai dengan print out);

13. Bukti P-13 : Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp tanggal 30 Mei 2024 antara Yabestin Alfrianus Pakpahan dengan pihak Rektorat Universitas Sumatera Utara (Fotokopi sesuai dengan print out);

14. Bukti P-14 : Surat pernyataan dari YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, tanggal 6 Pebruari 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1.A. : Surat dari dr. Vicky Septian Ariska di tujukan kepada Kepala Program Studi Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tanggal 30 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-1.B : Lampiran Pengaduan laporan Kronologis Dugaan Pelanggaran Mahasiswa PPDS, tanggal 30 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan print out);

2. Bukti T-2 : Kronologis Sifat : Confidential / Rahasia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T-3 : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor 33/UN5.2.1.1/SK/SPB/2024 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tanggal 2 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Berita Acara Kasus Pelaporan dr. Vicky Septian Ariska, tanggal 4 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat dari Ketua Program Studi (KPS) Pulmonologi

Halaman 66 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



- dan Kedokteran Respirasi FK USU di tujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran USU Nomor : 63/UN5.2.1.1.45/SPB/2024 tentang Pengaduan PPDS tentang Perselingkuhan, tanggal 06 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara an. Yabestin Alfrianus Pakpahan, tanggal 16 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7 : Berita Acara an. Marcellia Angelina, tanggal 16 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : Berita Acara an. Vicky Septian Ariska, tanggal 16 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Patologi Klinik dan Radiologi, tanggal 23 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti T-10 : Notulen Rapat Komisi Disiplin Permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Program Studi Patologi Klinik, Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dan Radiologi, tanggal 23 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Komisi Disiplin Permasalahan PPDS Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Patologi Klinik dan Radiologi, tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. Bukti T-12 : Notulen Rapat Komisi Disiplin permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Program Studi Patologi Klinik, Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Dan Radiologi, tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemanggilan kepada dr. Yabestin Afrianus Pakpahan, tanggal 26 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Surat dari Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK-USU di tujukan kepada Ketua Komite Disiplin FK. USU Nomor : 101/UN5.2.1.1.45/SPB/2024, tanggal 27 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat dari Dekan ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 tentang Permasalahan PPDS, tanggal 19 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat dari Ketua Komisi Disiplin ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tanggal 19 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Tangkapan Layar Pencarian Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa (fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti T-20 : Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berdasarkan SK Dekan No. 135/UN5.2.1.1/SK/SDM/2017 Edisi 6 2017 (fotokopi sesuai dengan buku);
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli kecuali foto sesuai dengan foto kopi Notulen Rapat Pemanggilan DR

Halaman 68 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YABESTIN Penyerahan SK Rektor untuk drop out
(DO), tanggal 31 Mei 2024

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JOSHUA PRINCEMAN SINAGA:

- Bahwa saksi kenal dengan Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) dan saksi kenal mulai dari setiap ujian, sama-sama masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis sampai mengikuti Program Pendidikan;
- Bahwa saksi sudah tamat sebagai Program Pendidikan Dokter Spesialis Paru pada Juni 2024 dan wisuda pada bulan agustus 2024;
- Bahwa Pengaduan yang dikirimkan Sdr. dr. Vicky Septian Ariska kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan tersebut telah dihentikan Penyelidikannya dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana dan Saksi pernah melihat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024 yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Medan Kasat Reskrim;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Mahasiswa dan Mahasiswi peserta PPDS tidak ada jarak untuk berkomunikasi dan Mahasiswa dan Mahasiswi boleh saja berdiskusi di Kampus, Rumah sakit, maupun di dalam kendaraan yang dimana tujuan diskusi tersebut merupakan untuk kepentingan dunia pendidikan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada pertemuan antara dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan/Penggugat (Pulmonologi), dr. Vicky Septian Ariska (Radiologi), dr. Marcellia Angelina (Patologi Klinik) dengan masing-masing Kepala Program Studinya di Departemen Paru di Rumah Sakit USU.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat diperiksa oleh pihak Komisi Disiplin atau diluar dari panggilan Fakultas dan Departemen;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat video yang direkam oleh Sdr. dr. Vicky Septian Ariska terhadap Penggugat dan Sdri. dr. Marcellia Angelina di dalam Mobil di lingkungan parkir Rumah Sakit Adam Malik tidak terjadi perbuatan asusila atau zinah yang dilakukan antara

Halaman 69 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat dengan Sdri. dr. Marcellia Angelina seperti yang dilaporkan oleh Sdr. dr. Vicky Septian Ariska;

- Bahwa Saksi mengetahui klarifikasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK USU adalah menyatakan tidak ada hubungan apapun antara Penggugat dengan Sdri. dr. Marcellia Angelina, dan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat sama persis dengan keterangan yang disampaikan oleh dr. Marcellia Angelina ;

- Bahwa Saksi mengetahui selama proses pemeriksaan Pengaduan Sdr. dr. Vicky Septian Ariska kepada Fakultas Kedokteran USU, dimana Penggugat hanya diperiksa sampai pada tingkat Fakultas atau Wakil Dekan I;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih menjalankan stase pelayanan namun Penggugat tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran, termasuk membaca jurnal dan mengerjakan tugas tugas;

- Bahwa Saksi mengetahui dimana Penggugat merupakan peserta penerima bantuan beasiswa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan apabila Penggugat tidak menuntaskan pendidikan dokter spesialisnya maka Penggugat harus mengembalikan beasiswa yang pernah diterima Penggugat selama menjalani proses pendidikan di Fakultas Kedokteran USU;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat seharusnya sudah lulus pada bulan Juni tahun 2024 bersama dengan Saksi jika Penggugat tidak mendapat pembatasan terhadap kegiatan pembelajaran oleh pihak USU;

2. MARTIN KORODINAL SIAHAAN:

- Saksi kenal dengan Yabestin Alfrianus Pakpahan /Penggugat dan Yabestin Alfrianus Pakpahan senior saksi mulai dari semenjak kuliah S1 ;

Halaman 70 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



- Saksi dulunya SInya di Universitas Methodist Fakultas Kedokteran di Methodist Medan ;
- Saksi pernah melihat/mendengar objek sengketa (bukti P-1) dari Yabestin Alfrianus Pakpahan pada bulan Juni 2024 ;
- Bahwa Pengaduan yang dikirimkan Sdr. dr. Vicky Septian Ariska kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan tersebut telah dihentikan Penyelidikannya dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana dan Saksi pernah melihat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SPP.Lidik/823-a/VI/Res.1.24/2024 yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Medan Kasat Reskrim;
- Bahwa saksi mendengar hanya 2 (dua) kali pertemuan/pemeriksaan yang dilakukan fakultas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menerima beasiswa dan seharusnya sudah selesai kuliahnya pada bulan 6 (Juni) 2024.

Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. dr. NONI NOVI SARI SOEROSO SPP

- Bahwa saksi sebagai Ketua Prodi PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di fakultas USU sejak Oktober 2021 sampai 22 Juni 2024 dan sekarang saksi tidak menjabat lagi Ketua Program Studi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mahasiswa PPDS Pulmonologi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti T-17 yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur diterbitkannya surat menyurat dari awal sampai tahap Dekanat;
- Bahwa pengaduan pertama hanya pengaduan tertulis, kemudian lampiran bukti diserahkan waktu pemeriksaan di TKP PPDS yang diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris TKP PPDS;
- Bahwa awalnya, saksi mendapat pengaduan dari dr. Vicky Septian Ariska. Kemudian setelah itu, karena ada 3 disiplin ilmu yang terlibat,

Halaman 71 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



maka dilakukan progresi KPS terlibat. Saat itu dilakukan pemanggilan kepada dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan, dr. Vicky Septian Ariska tentang pelanggaran etika;

- Bahwa setelah itu, pihak Prodi memberikan surat kepada Dekan untuk dibentuk Komisi Disiplin dan saksi tidak termasuk dalam Komisi Disiplin;

- Bahwa di dalam laporan pengaduan tersebut ada lampiran video dimana dr. Vicky Septian Ariska mendapati dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan /Penggugat dan dr. Marcellia Angelina Marcellia sedang berduaan di dalam mobil;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada lampiran bukti-bukti lain tentang perselingkuhan yang benar-benar nyata Penggugat dengan dr. Marcellia Angelina melakukan adegan seks;

- Bahwa saksi menghubungi masing-masing KPS dan sepakat bertemu di RS USU di ruang rapat departemen ;

- Bahwa saat pemeriksaan, dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan/Penggugat dan dr. Vicky Septian Ariska hadir;

- Bahwa awal proses pemeriksaan, semua didudukkan bersama namun terkendala karena cekcok antara Penggugat dan dr. Vicky Septian Ariska sehingga akhirnya pemeriksaan dipisahkan supaya lebih efektif;

- Bahwa dr. Marcellia Angelina mengakui sudah beberapa kali bertemu dengan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) dan pernah melakukan hubungan seks;

- Bahwa pertemuan para KPS tanggal 2 Februari, para KPS sepakat membuat surat kepada Dekan agar permasalahan ini dilimpahkan ke Fakultas;

- Bahwa saksi selaku Ketua Prodi, sudah mensosialisasikan terkait buku peraturan PPDS terkait aturan, hak dan kewajiban dan sanksi-sanksi;

- Bahwa saksi mengikuti rapat Komisi disiplin dan alasan mengapa dijadikan sebagai pelanggaran etik berat karena berkaitan dengan perselingkuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanggilan pertama kepada mahasiswa yang bermasalah termasuk Penggugat dilakukan hanya secara lisan melalui pemanggilan telepon;
- Bahwa Pertemuan tanggal 02 Februari 2024 dilakukan di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di RS USU;
- Bahwa dr. Vicky Septian Ariska tidak ada memintakan kepada saksi supaya dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan /Penggugat dipecat;
- Bahwa Program Studi hanya menerima setiap laporan yang masuk dan tidak ada langsung berkesimpulan saat pengaduan masuk;
- Bahwa notulen berita Acara tanggal 02 Februari 2024 dibuat terlebih dahulu kemudian ditandatangani pada tanggal 04 Februari karena pada saat itu ada tandatangan KPS yang kurang;
- Bahwa dasar pertimbangan sehingga menyerahkan hasil rapat ke dekanat karena terkait pelanggaran etik yaitu perselingkuhan;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Komisi Disiplin dan mendapat rekomendasi, saksi dan staff pengajar, KPS Pengampu, sepakat mengadakan rapat dan menyepakati untuk memberikan surat peringatan kepada dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan/Penggugat karena Prodi memiliki hak untuk menerbitkan surat peringatan berdasarkan Buku Peraturan PPDS;
- Bahwa setelah rekomendasi pengunduran diri baru diterbitkan surat peringatan;
- Bahwa SP 2 yang diberikan kepada dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan /Penggugat karena Penggugat tidak menghadiri proses pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal proses pemeriksaan laporan kepolisian terhadap dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan/Penggugat;
- Bahwa notulensi atau hasil berita acara tidak ada diberikan kepada mahasiswa PPDS;
- Bahwa hasil pertemuan 2 Februari 2024, saksi merekomendasikan kepada Dekan untuk proses ke Komisi Disiplin karena terkait etik dan karena untuk pembuktian tidak bisa di ranah program studi;

2. dr. SYAMSUL BIHAR

Halaman 73 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Departemen Prodi Pulmonologi Sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-17 pada tanggal 31 Mei 2024 di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas USU bertempat di RS USU;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-9, T-10, T-11, T-13, T-21, yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pertemuan antara dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan/Penggugat dan dr. Vicky Septian Ariska dengan masing-masing Kepala Program Studi sebelum dipanggil pada rapat Komisi Disiplin;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses diskusi penjatuhan sanksi ;
- Bahwa rapat komisi disiplin pertama pada tanggal 23 Februari 2024, setelah diskusi, kesimpulannya adalah suatu pelanggaran etika berat dan direkomendasikan masing-masing yang berkait membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa dasar pengunduran diri itu diberikan karena tidak tega langsung memutuskan untuk DO, selain itu karena mahasiswa PPDS sudah semester 8 atau mau tamat. Kalau di DO maka otomatis maka kemungkinan tidak akan diterima di sentra pendidikan lain. Sehingga dicoba memanggil pihak yang terkait, sehingga dapat dibantu menamatkan pendidikan. Pihak kampus memikirkan masa depan pendidikan Penggugat;
- Bahwa diberikan waktu untuk memanggil Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024 untuk memberitahu rekomendasi pengunduran diri dan Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa penilaian melanggar etika berat, pada rapat Komdis diceritakan beberapa kronologis dan ditemukan dugaan perselingkuhan karena dinilai tidak hanya berjalan 1 atau dua hari;



- Bahwa untuk pelanggaran etika ada beberapa kasus, namun semuanya diselesaikan dengan baik;
- Bahwa karena permasalahan ini berhubungan di rumah sakit pendidikan dan mahasiswa PPDS tidak seharusnya melakukan itu sehingga dianggap melanggar norma etika;
- Bahwa awalnya ada laporan video dugaan perselingkuhan kepada KPS. Kemudian, ada surat pengaduan yang dibuat oleh suami dr. Marcellia Angelina, kemudian, dilakukan investigasi, salah satunya mempertemukan pihak terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam laporan video tersebut tidak mengandung unsur porno atau perzinahan atau ada melakukan seks, tapi di dalam video tersebut menunjukkan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) sedang berduaan dengan dr. Marcellia Angelina di mobil saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1.b yang diajukan oleh Tergugat dan didalam isinya tidak ada yang ditujukan kepada dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan;
- Bahwa setelah selesai di Prodi, maka dibuat surat kepada dr. Marcellia Angelina dan dr. Marcellia Angelina ada mengakui ada hubungan ;
- Bahwa Penggugat juga pernah dilaporkan tidak menghadiri stase dan tidak memenuhi tingkat kehadiran;
- Bahwa saksi mengetahui pada Rapat Komisi Disiplin ada pembahasan dr. Marcellia Angelina memiliki penyakit dan pernah diperiksa atas gangguan kejiwaan;
- Bahwa Komisi Disiplin mengambil Keputusan berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti dari dr. Marcellia Angelina;
- Bahwa Komisi Disiplin tidak pernah memanggil para pihak lagi, karena sudah ada bukti-buktinya;

3. dr. BADAI BUANA NASUTION

Halaman 75 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi saksi adalah sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Dan Pengelolaan Mahasiswa PPDS dari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi masuk Anggota Tim Komisi Disiplin PPDS;
- Bahwa saksi ikut dibentuk menjadi Anggota Tim Komisi Disiplin di FK. USU terkait dengan apa bila ada permasalahan PPDS kalau dari prodi tidak bisa diselesaikan secara internal maka akan di sampaikan ke pihak Dekan;
- Bahwa pembentukan Komisi disiplin secara ad hoc;
- Bahwa Komisi disiplin dibentuk ketika ada permasalahan di PPDS yang menurut Prodi tidak bisa diselesaikan secara internal, kemudian dilimpahkan kepada Komdis melalui Dekan;
- Bahwa permasalahan terkait dugaan perselingkuhan atas nama dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan dan Luthfi;
- Bahwa hasil pemeriksaan terkait hubungan antara dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan dengan dr. Marcellia Angelina;
- Bahwa pada saat pemeriksaan TKP PPDS ada dihadirkan dr. Vicky Septian Ariska sebagai pelapor;
- Bahwa Komisi disiplin tidak ada memanggil Penggugat ;
- Bahwa tidak dilakukan pemanggilan secara khusus karena sesuai SOP, TKP PPDS melakukan investigasi dan hasil investigasi itu dilaporkan kepada Dekan dan dibentuk Komisi Disiplin.
- Bahwa saksi ikut mewawancara dr. Marcellia Angelina;
- Bahwa dr. Marcellia Angelina mengakui awal perkenalan dengan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan. Kemudian, berhubungan kontak, kemudian ada pertemuan dan beberapa kali check in di hotel. Bahwa hasil pemeriksaan dr. Marcellia Angelina mengakui ada hubungan dengan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan namun dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan tidak mengakui;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan tim investigasi fakultas dan kemudian diserahkan kepada Komisi Disiplin;
- Bahwa hasil pemeriksaan sejak di prodi hingga ke TKP PPDS dianggap sudah cukup sehingga pada pemeriksaan di Tingkat Komisi

Halaman 76 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disiplin tidak dihadirkan lagi para mahasiswa yang terlibat permasalahan;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari awal itu yang dibahas di Komisi Disiplin dan hasil pemeriksaan itu yang digunakan untuk mengeluarkan rekomendasi hukuman ;
- Bahwa Penggugat melakukan perbuatan perselingkuhan yang melanggar etik berat;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengakui secara langsung perbuatannya;
- Bahwa pengakuan dan kronologis dari dr. Marcellia Angelina menjadi dasar yang kuat dalam penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik berat;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti pendukung yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei dilakukan pemanggilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bertanya kepada saksi kenapa Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Komdis;
- Bahwa anggota Komisi Disiplin ada sekitar 10, lebih dari 5 anggota;
- Bahwa saksi sudah pernah terlibat jadi anggota komisi disiplin sebelumnya;

Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Nopember 2024.;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (*vide* bukti P-1 = T-17);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 12 September 2024, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Jawaban terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa uraian eksepsi yang disampaikan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, sehingga Pengadilan akan menguraikan pokok-pokoknya saja, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Adapun eksepsi dari Tergugat adalah Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

Halaman 78 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa .

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menyampaikan eksepsi Kewenangan absolut Pengadilan dalam jawabannya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan berkenaan Kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji mengenai kewenangan absolut Pengadilan kewenangan Pengadilan Majelis Hakim akan berpedoman pada **UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat*



konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”



Menimbang, bahwa selanjutnya mempedomani ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yaitu Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status *Drop-Out* (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (*vide* bukti P-1 = T-17), yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu Rektor Universitas Sumatera Utara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang termuat dalam konsiderans mengingat yang termuat dalam objek sengketa *a quo*, bersifat konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk Surat Keputusan (*vide* bukti P-1 = T-17), bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu sebagaimana yang termuat dalam lampiran keputusan ditujukan antara lain kepada Penggugat, sedangkan bersifat final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Pemberhentian dan Penetapan Status *Drop-Out* (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara bagi Penggugat dan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".;

Halaman 81 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan dari dr.YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN ditujukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara tanggal 13 Juni 2024 yang diterima oleh pihak Tergugat tanggal 14 Juni 2024 (*vide* bukti P-2).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Berpendapat bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan** sehingga gugatan yang diajukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 **UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara** berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- a. Identitas Penggugat;
- b. Identitas Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Halaman 82 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: Tergugat **adalah badan** atau **pejabat tata usaha negara** yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam gugatan *a quo* sesuai dengan objek sengketa yang menjadi Tergugat adalah Rektor Universitas Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status *Drop-Out* (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (*vide* bukti P-1= T-17) yang di dasar gugatan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap

Halaman 83 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)** dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain meliputi:

1.-----

Aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa.;

2.-----

Aspek prosedur, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.;



3.-----

Aspek substansi/materiil, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial.;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pada saat terbitnya objek sengketa yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan penerbitan objek sengketa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma **Pasal 66 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut :

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*). Hal mana juga sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 5** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan objek sengketa tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan objek sengketa dalam sengketa *in litis*, apakah



didasarkan pada kewenangan yang ada padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara mengatur bahwasanya: "Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU";

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 angka 1 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

Pasal 10:

Sanksi dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Sanksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas;
- 2) Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b;
- 3) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terkait Dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di Tingkat Fakultas atau Dekan Fakultas;

Pasal 12

- 1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa:

No	Jenis Sanksi	Komisi Ad Hoc Tingkat Fakultas
1	Peringatan secara tertulis	SK Dekan
2	Pemberian tugas sosial	SK Dekan



3	Penghentian jumlah SKS yang diambil	SK Rektor
4	Penghentian sementara sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)	SK Rektor
5	Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU)	SK Rektor

Menimbang, bahwa objek sengketa ditandatangani oleh Wakil Rektor I Universitas Sumatera Utara atas nama Rektor Universitas Sumatera Utara hal mana Wakil Rektor I Universitas Sumatera Utara sebagai penerima mandat dari Rektor Universitas Sumatera Utara (pemberi mandat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: *Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat*". Oleh karena ketentuan hukum tersebut sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Rektor Universitas Sumatera Utara selaku pemberi mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Rektor Universitas Sumatera Utara (Tergugat *in casu*) memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek Substansi dan Prosedur Penerbitan objek sengketa *a quo*.;



Aspek Substansi dan Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melewati tahapan substansi dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek Substansi dan Prosedur Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Perkara ini:

Menimbang, bahwa menilai dari aspek Substansi dan Prosedur Pengadilan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa;

Pasal 1 angka 1;

Pedoman Perilaku Mahasiswa USU adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa USU untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf non akademik, dosen, alumni dan Masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan Masyarakat pada umumnya;

Pasal 1 angka 7;

Perilaku mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa USU berdasarkan norma-norma dalam kehidupan Masyarakat;

Pasal 9;

- 1) *Tingkatan saksi untuk perorangan adalah:*
 - a. *Peringatan keras secara tertulis*
 - b. *Pemberian tugas social*



- c. Pembatasan jumlah sks yang diambil
- d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)
- e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU)

Pasal 11:

- 1) Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas diproses di Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas dapat langsung mengeluarkan surat Keputusan sanksi tersebut dan jika pelanggaran dianggap sudah berada diluar kapasitas Dekan, maka Dekan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 3) Dekan dapat melakukan evaluasi dan mengubah sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Ad Hoc Tingkat Fakultas sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
- 4) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d, dan e maka sanksi diusulkan oleh Komisi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian.
- 5) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai Fakultas diproses oleh Komisi Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.



6) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Fakultas diproses di Tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7) Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Dekan mengeluarkan Keputusan sanksi.

8) Dekan dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor USU melalui Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Rektor mengeluarkan Keputusan sanksi.

9) Jika kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa USU telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh Lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan USU tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Komisi Ad Hoc di Tingkat Fakultas.

Pasal 13 ayat 4) huruf r. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.

Pasal 14

1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau Kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 tersbut diatas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman berikut :

Pasal yang dikenakan	Sanksi Maksimum
Pasal 13, ayat (1)	Pasal 9 Ayat (1) d
Pasal 13, ayat (2)	Pasal 9 Ayat (1) e



Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9 Ayat (1) d
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9 Ayat (1) e

Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 pada BAB XI: Tata Tertib dan Sanksi juga mengatur terkait tahapan prosedur serta mekanisme apabila telah terjadi pelanggaran tata tertib oleh peserta PPDS sebagai berikut:

“Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran tata tertib oleh peserta PPDS, maka terhadap pelaku pelanggaran dilakukan:

1. Pemeriksaan oleh KPS
2. Dalam hal pelanggaran adalah terhadap peraturan rumah sakit Pendidikan/tempat Pendidikan maka pemeriksaan dilakukan oleh KPS, Ketua Departemen, Kepala SMF dan Diklit RS terkait
3. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran, KPS menilai apakah pelanggaran yang terjadi memang merupakan tanggung jawab peserta PPDS terkait, sehingga dapat diproses secara internal atau diajukan kepada Dekan melalui TKP PPDS untuk diproses lebih lanjut
4. Apabila KPS menilai pelanggaran tersebut diproses secara internal, maka kepada peserta PPDS yang terbukti melakukan pelanggaran diberukan sanksi berupa:
 - 1.1 Peringatan secara lisan atau tertulis
 - 1.2 Peringatan dengan percobaan
2. Dalam hal peserta PPDS yang di beri sanksi keberatan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada TKP-PPDS untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan



3. Apabila KPS, dan TKP PPDS menilai pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara internal, maka TKP PPDS mengusulkan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut oleh Komisi disiplin;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah penerbitan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (*vide* bukti P-1= T-17) telah sesuai secara substansi?;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat bahwa substansi permasalahan dari objek sengketa *a quo* yang perlu di uji apakah Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat 4 R. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adanya surat pengaduan dari dr. Vicky selaku suami dr. Marcellia yang diserahkan ke FK USU dengan membawa pengaduan tertulis tertanggal 30 Januari 2024 dengan perihal Pengaduan Laporan dan Kronologis Dugaan Pelanggaran PPDS, yang pada intinya mengadukan Penggugat telah berselingkuh (*vide* bukti T-1.A).;
2. Berdasarkan keterangan saksi atas nama **dr. NONI NOVI SARI SOEROSO SPP** bahwa dalam pengaduan tertulis itu ada rekaman video saja antara dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) dengan



dr. Marcellia Angelina bertemu di lapangan parkir Rumah Sakit Adam Malik, dokter Vicky memergoki Yabestin Alfrianus Pakpahan dengan dr. Marcellia Angelina di dalam mobil, dalam video tersebut mereka tidak melakukan hubungan seks.;

3. Lampiran Pengaduan laporan Kronologis Dugaan Pelanggaran Mahasiswa PPDS, tanggal 30 Januari 2024 (*vide* bukti T-1B).

4. Berdasarkan keterangan saksi atas nama **dr. SYAMSUL BIHAR** bahwa video tersebut tidak mengandung unsur porno atau perjinahan atau ada melakukan seks tapi ada video yang menunjukkan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) sedang berduaan di mobil itu saja. Sesuai dengan bukti T.1.b tidak ada yang ditujukan kepada dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan.

5. Berdasarkan keterangan saksi atas nama **dr. BADAI BUANA NASUTION** bahwa dasar bukti-bukti komisi disiplin sehingga terhadap dr. Yabestin dikenakan pelanggaran etika berat hanya berdasarkan pengakuan dr. Marcellia Angelina, tanpa ada bukti-bukti pendukung yang ditujukan kepada Penggugat. Pengakuan dari dr. Marcellia Angelina sesuai dengan berita acara hanya pengakuan sepihak.;

6. Bahwa Dekan FK USU mengeluarkan Keputusan Nomor: 33/UN5.2.1.1/SK/SPB/2024 tanggal 2 Februari 2024 Tentang Pengangkatan Personalia Komite Disiplin Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU (*vide* Bukti T-3).

7. Bahwa terhadap pengaduan dari saudara dr. Vicky Septian Ariska, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 bertempat di Ruang Staf Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi RS USU diadakan pertemuan terkait Kasus Pelaporan dr. Vicky yang dihadiri oleh KPS Pulmonologi (Prof. Dr.dr. Noni Novisari Soeroso, M.Ked (paru),Sp.p(K), KPS Patologi Klinik (dr. Nindia Sugih Arto, M.Ked (Clin.Path), Sp.Pk), KPS Radiologi (dr. Dedy Dwi Putra, Sp.Rad), dr. Vicky Septian Ariska, dr. Marcellia Angelina, dr. Yabestin A.Pakpahan (*vide* Bukti T-4).;

8. Bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut di atas, pada pokoknya dr.



Marcellia Angelina telah menyampaikan kronologi dan klarifikasi berupa telah mengakui melakukan perbuatan asusila berupa hubungan seks dengan dr. Lufy dan dr. Yabestin, sedangkan dr. Yabestin membantahnya;

9. Bahwa berdasarkan di dalam bukti T-4 tersebut di atas juga KPS Pulmonologi menyampaikan kepada Pelapor (dr. Vicky Septian Ariska) antara lain Pelapor (dr. Vicky Septian Ariska) harus betul-betul ada buktinya, karena dari pihak yang tertuduh ini dr. Marcellia dan dr. Yabestin (Penggugat) tidak mengakui sama sekali.;

10. Bahwa tanggal 6 Februari 2024 Ketua Program Study (KPS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK-USU menyampaikan surat ke Dekan Fakultas Kedokteran USU hal Pengaduan PPDS tentang perselingkuhan (*vide* bukti T-5);

11. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Wakil Dekan I mengeluarkan surat undangan Nomor: 833/UN5.2.1.1.D1/SPB/2024 untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi masalah pengaduan PPDS (*vide* Bukti P-6).;

12. Berdasarkan berita acara tanggal 16 Februari Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yabestian Alrianus Pakpahan, memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada hubungan apa-apa dengan dr. Marcellia, hanya sebatas teman baik saja dan tidak pernah ada hubungan khusus dan komitmen dengan dr. Marcellia dan Bukti percakapan/*chat* dr. Marcellia mengajak saya berjumpa sudah saya hapus karena takut ketahuan oleh istri saya (*vide* Bukti T-6);

13. Berdasarkan berita acara tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Marcellia Angelina, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernah melakukan hubungan seksual dengan dr. Luthfy dan dr. Yabestin (*vide* Bukti T-7);

14. Keterangan yang disampaikan oleh dr. Vicky Septian Ariska pada tanggal 16 Februari 2024 tidak dilihat langsung tapi dari dr. Marcellia Anggelina, dengan kalimat "ketika meminta keterangan dari istrinya pada keesokan harinya menyebutkan bahwa dr. Marcellia



mengaku telah ke sky view dengan dr. Yabestin sebanyak 2 (dua) kali, dan ketika di mobil mereka berciuman" (vide Bukti T-8).;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024, pada pokoknya memuat hasil rapat tersebut sebagai berikut : 1. Sepakat bahwa kasus a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya dan Marcellia Angelina merupakan pelanggaran etik berat. 2. Pelanggaran etik berat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. dan 4. Merekomendasikan Peserta didik a.n. Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya dan Marcellia Angelina untuk mengundurkan diri, jika tidak bersedia maka akan diadakan rapat kedua Komisi Disiplin (vide Bukti T-9 dan T-10).;

16. Bahwa Berdasarkan berita Acara Rapat Komisi Disiplin tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya memuat hasil rapat tersebut sebagai berikut:

1. Sepakat bahwa kasus a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya dan Marcellia Angelina merupakan pelanggaran etik berat;

2. Pelanggaran etik berat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;

a. Pasal 13 ayat 4 R. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban;

b. BAB V Jenis, Tingkatan dan Kategori Sanksi Bagian Kedua Tingkat Sanksi Pasal 9



ayat 1.E, pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU);

c. Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 Tahun 2017;

a) BAB X Point 1.2 Etika.

Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di Masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap Pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan melalui TKP PPDS.

b) BAB XI: Tata tertib dan Sanksi. Pelanggaran norma (*attitude*) poin 14, berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk

3. Sepakat bahwa Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina telah melakukan pelanggaran akademik yang tercantum dalam Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara edisi 6 tahun 2017 BAB XI tentang tata tertib dan sanksi, yakni pelanggaran pada akademik di poin 2.2 meminta orang lain membuat karya tulis ilmiah/tesis untuk dirinya atau membuat karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi untuk peserta PPDS lain.

4. Sesuai dengan rekomendasi Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024 tentang pengunduran diri a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina, telah dilakukan pemanggilan terhadap ybs oleh masing-masing Program Studi dan ketiga PPDS tersebut tidak bersedia mengundurkan diri.

5. Atas pertimbangan poin 1,2,3, dan 4 maka Komisi Disiplin merekomendasikan

Halaman 96 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN



peserta didik a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthfy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Anggelina untuk pencabutan status mahasiswa secara permanen. (*vide* Bukti T-11).

17. Bahwa Berdasarkan Notulen Rapat Komisi Disiplin Permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Program Studi Patologi Klinik, Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dan Radiologi tanggal 14 Maret 2024, Tim Komisi Disiplin seluruh peserta rapat menyetujui rekomendasi pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU) a.n Yabestin Alfrianus Pakpahan, Luthy Indra Jaya Sebayang dan Marcellia Angelina.; (*Vide* bukti T-12)

18. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Ketua Komisi Disiplin mengirimkan surat kepada Dekan FK USU Nomor: 50/UN5.2.1.1.2.1/SPB/2024 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan pencabutan status penggugat sebagai mahasiswa secara permanen berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin tanggal 23 Februari 2024 dan 14 Maret 2024. Kemudian Dekan FK USU mengirimkan surat di tanggal yang sama kepada Rektor USU Nomor: 1636/UN.5.2.1.1.D/SPB/2024 perihal permasalahan PPDS yang mana isinya merekomendasikan status Penggugat sebagai mahasiswa dicabut secara permanen (*vide* Bukti T-15 dan T-16).

19. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Rektor USU Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status DO atau Putus Studi Bagi Mahasiswa PPDS FK USU tanggal 27 Mei 2024 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-17).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dalam pertimbangan hukum diatas bahwa surat pengaduan dari dr. Vicky selaku suami dr. Marcellia yang diserahkan ke FK USU dengan membawa pengaduan tertulis tertanggal 30 Januari 2024 dengan perihal Pengaduan Laporan dan Kronologis Dugaan Pelanggaran PPDS, yang pada intinya mengadukan Penggugat telah berselingkuh (*vide* bukti T-1.A) hanya



didukung dengan pendukung berupa video antara dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) dengan dr. Marcellia Angelina.

Menimbang bahwa rekaman video antara dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) dengan dr. Marcellia Angelina bertemu di lapangan parkir Rumah Sakit Adam Malik, dokter Vicky memergoki Yabestin Alfrianus Pakpahan dengan dr. Marcellia Angelina di dalam mobil, dalam video tersebut mereka tidak melakukan hubungan seks (*vide* keterangan saksi atas nama dr. NONI NOVI SARI SOEROSO SPP dan dr. SYAMSUL BIHAR)

Menimbang bahwa berdasarkan dengan bukti T-1.B Lampiran Pengaduan laporan Kronologis Dugaan Pelanggaran Mahasiswa PPDS, tanggal 30 Januari 2024, tidak ada yang ditujukan kepada dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan, yang ada keterangan terkait dengan Penggugat hanya foto tempat parkir mobil Penggugat, tidak ada bukti terkait dengan Memperkosa, melakukan perbuatan asusila. Berdasarkan keterangan saksi bahwa bukti T.1.b tidak ada yang di tujukan kepada dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (*vide* saksi atas nama dr. SYAMSUL BIHAR).;

Menimbang bahwa pada pokoknya dr. Marcellia Angelina telah menyampaikan kronologi dan klarifikasi berupa telah mengakui melakukan perbuatan Asusila berupa hubungan seks dengan dr. Lutfy dan dr. Yabestin, sedangkan dr. Yabestin (Penggugat) membantahnya. KPS Pulmonologi menyampaikan kepada Pelapor (dr. Vicky Septian Ariska) antara lain Pelapor (dr. Vicky Septian Ariska) harus betul-betul ada buktinya, karena dari pihak yang tertuduh ini dr. Marcellia dan dr. Yabestin (Penggugat) tidak mengakui sama sekali (*vide* bukti T-4). Pengakuan dari dr. Marcellia Angelina sesuai dengan berita acara hanya pengakuan sepihak (*vide* keterangan saksi atas nama **dr. BADAI BUANA NASUTION**).;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka rekomendasi Komisi disiplin atas nama Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) untuk pencabutan status mahasiswa secara permanen (*vide* Bukti T-11, T-12) hanya didasarkan satu alat bukti saja yaitu Pengakuan dari dr. Marcellia Angelina, dengan demikian karena tidak terdapat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 ayat 4 R. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan atau rekomendasi harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sebagaimana dikehendaki dari asas Kecermatan atau Asas bertindak cermat. Dimana asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam perkara ini aktivitas penyelenggaraan pendidikan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, dengan Hasil Rapat Komisi Disiplin yang dituangkan dalam berita acara pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 (*vide* bukti T-11, T-12) bertentangan dengan asas Kecermatan atau Asas bertindak cermat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Rekomendasi yang disampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang kemudian Dekan membuat surat rekomendasi kepada Tergugat yang substansi tidak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 4 R. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS,

Halaman 99 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (*vide* bukti P-1= T-17) dari aspek substansi telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat 4 R. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan status / kedudukan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) sebagai mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 207107013;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon penundaan pelaksanaan terhadap Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Status Drop-Out (Do) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM. : 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi adalah karena Penggugat harus menyelesaikan beban pendidikan di tahun 2024 dan Penggugat adalah penerima bantuan pendidikan yang jika tidak menyelesaikan pendidikan akan dikenakan biaya finalti;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan, dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk untuk merehabilitasi dan mengembalikan status/ kedudukan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) sebagai

Halaman 100 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 207107013, dengan demikian terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 101 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, khusus lampiran nomor 1 (pertama) dengan NIM. 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-Out (DO) Atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 1 (satu), NIM: 207107013 atas nama YABESTIN ALFRIANUS PAKPAHAN, Program PPDS, Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan status / kedudukan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan (Penggugat) sebagai mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 207107013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 470.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh kami, **DARMA SETIA BUDIANSAN PURBA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA** dan **AZZAHRAWI** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui

Halaman 102 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Para Pihak dalam Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

I. ALPONTERI SAGALA

DARMA SETIA BUDIANSON PURBA

ttd.

II. AZZAHRAWI

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DERISTA HOTDIANA MALAU

Halaman 103 dari 104 halaman. Putusan Nomor 98/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	370.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	30.500,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	470.500,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)